

# KEWARGANEGARAAN

Volume 17, Nomor 1 (2020): September 2020

**Konseptual Pemanfaatan Model Media Web Moodle dalam Pembelajaran PPKn Di Sekolah Menengah Atas**  
Fathikah Fauziah Hanum

**Pendidikan Hukum Masyarakat Melalui Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi**  
Usman Alhudawi, Ismi Sujastika

**Fenomena Prostitusi Online di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**  
T Heru Nurgiansah

**Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Keadaban Moral Santri**  
Hendri

**Paradigma Kualitatif Sebagai Landasan Berpikir Pendidikan Kewarganegaraan**  
Febri Fajar Pratama, Dhian Mutia

**Diterbitkan oleh :**  
**Jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan**  
**Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Medan**

Volume 17, Nomor 1 (2020): September 2020  
DOI Issue: 10.24114/jk.v17i1

ISSN Cetak: 1693-7287  
ISSN Daring: 2745-6919



**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
2020**

---

### TIM EDITORIAL

- Pimpinan Redaksi : **Ramsul Nababan, S.H., M.H.**  
ID Sinta 6040155; Universitas Negeri Medan
- Redaktur Pelaksana  
(*Managing Editor*) : **Fazli Rachman, S.Pd., M.Pd.**  
ID Sinta 6715512; Universitas Negeri Medan
- Penyunting  
(*Section Editors*) : **Dr. Reh Bungana Beru Perangin-angin, S.H., M.H.**  
ID Scopus 57209455239; Universitas Negeri Medan  
**Hodriani, S.Sos., M.A.P.**  
ID Sinta 6036432; Universitas Negeri Medan  
**Julia Ivanna, S.Sos. M.A.P.**  
ID Sinta 6027575; Universitas Negeri Medan  
**Arief Wahyudi, S.H., M.H.**  
ID Sinta 6031026; Universitas Negeri Medan  
**Prayetno, S.I.P., M.Si.**  
ID Sinta 6037392; Universitas Negeri Medan
- Mitra Bestari (*Reviewers*) : **Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si.**  
ID Scopus 56976350500; Universitas Pendidikan Indonesia  
**Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum.**  
Scopus ID 57202612275; Universitas Negeri Makassar  
**Dr. Sanusi, S.Pd., M.Si.**  
Scopus ID 57216201207; Universitas Syiah Kuala  
**Dr. Deny Setiawan, M.Si.**  
ID Scopus 57194654748; Universitas Negeri Medan  
**Dr. Samsuri. S.Pd., M.Ag.**  
ID Sinta 19178; Universitas Negeri Yogyakarta
- Desain Grafis  
(*Graphic Design*) : **Abdinur Batubara, S.Pd., M.Pd.**  
Universitas Negeri Medan  
**Winda Wati Pinem, S.Sos., M.I.P.**  
Universitas Negeri Medan
- Tata Letak  
(*Layout*) : **Maryatun Kabatiah, S.Pd., M.Pd.**  
Universitas Negeri Medan  
**Jamaludin, S.Pd., M.Pd.**  
Universitas Negeri Medan
- 

#### **Penerbit**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

#### **Alamat Redaksi**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Medan

Jln. Willem Iskandar, Pasar V, Medan, Kode Pos 20221

Telp. (061) 6625973, 6613276, 6618754, 6613365, Fax. (061) 6614002

Email: kewarganegaraan@unimed.ac.id | Laman: <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk>

## PENGANTAR REDAKSI

*Jurnal Kewarganegaraan* edisi ini sangat spesial, karena edisi ini merupakan edisi perdana diterbitkan secara daring melalui *Open Journal System* yang disediakan Universitas Negeri Medan. Secara daring, Jurnal Kewarganegaraan dapat diakses melalui laman <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk>. Tidak berbeda seperti edisi konvensional Jurnal Kewarganegaraan tetap mempublikasi karya ilmiah berupa artikel hasil penelitian dan pemikiran ilmiah.

Volume 17, Nomor 1 (2020): September 2020 adalah edisi Jurnal Kewarganegaraan ke 33. Menunjukkan bahwa sejak edisi pertaman Juni 2004, Jurnal Kewarganegaraan telah terbanyak 33 kali. Secara regular terbut pada Juni dan Desember. Mulai edisi Volume 17, Nomor 1 (2020): September 2020, Jurnal Kewarganegaraan memutuskan untuk mengeser edisi terbitan menjadi Maret dan September. Secara konsisten Jurnal Kewarganegaraan menerbitkan minimal 5 artikel setiap edisinya.

Pada edisi kali ini Jurnal Kewarganegaraan menerbitkan 5 artikel. Artikel pertama **“Konseptual Pemanfaatan Model Media Web Moodle dalam Pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Atas”** oleh **Fathikah Fauziah Hanum** menyajikan hasil penelitiannya tentang pemanfaatan media web Moodle untuk pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Atas. Hasilnya menunjukkan bahwa konsep model media yang digunakan dalam pengembangan media berbasis web adalah multimedia berbasis digital karena karakteristik dari media web Moodle ini di dalamnya berisi kombinasi dari berbagai media dan terhubung dengan jaringan internet. Sedangkan model pembelajarannya adalah *blended learning* yang berupa pembelajaran campuran tatap muka dan *e-learning* namun waktu dan porsi penggunaan pembelajaran campuran adalah bersifat fleksibel serta pembelajaran daring digunakan sebagai pelengkap. Artikel dihasilkan dari aktifitas penelitian deskriptif.

Artikel kedua berjudul **“Pendidikan Hukum Masyarakat Melalui Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi”** oleh **Usman Alhudawi** dan **Ismi Sujastika**. Ini merupakan artikel hasil penelitian keputakaan yang membentangkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi selain lembaga penegak hukum pada ruang lingkup tindak pidana korupsi, juga memiliki peran untuk melakukan pendidikan anti korupsi melalui pendidikan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data kualitatif berupa studi pustaka (literatur). Setelah itu data dianalisis dengan tahapan reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa kinerja pendidikan hukum diberikan untuk kalangan pelajar dan mahasiswa serta masyarakat. Karena sifat keumuman Pendidikan hukum oleh KPK menjadi *role model* kepastian hukum masyarakat. Hal tersebut tampak tatkalah KPK menyampaikan kinerjanya luas diberbagai media massa sehingga memberi makna dan pengalaman memantau pelaksanaan hukum nasional oleh masyarakat.

Artikel ketiga berjudul **“Fenomena Prostitusi Online di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”** oleh **T Heru Nurgiansah**. Ini merupakan artikel penelitian yang membentangkan bagaimana penggunaan media sosial

untuk melakukan aktivitas yang melanggar norma, salah satunya adalah prostitusi online. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan metode kualitatif agar mampu mengungkap tabir permasalahan prostitusi yang semakin menggeliat dengan berbagai terobosan baru dan mencari jalan keluarnya agar para pelaku prostitusi sadar bahwa kegiatan mereka bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Diantara solusinya adalah memasukan korban prostitusi kedalam pesantren.

Keempat, artikel berjudul **“Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Keadaban Moral Santri”** oleh **Hendri**. Menariknya artikel penelitian ini adalah sinergitas pendidikan di pesantren untuk penguatan Pendidikan Kewarganegaraan, secara khusus dalam membentuk keadaban moral (akhlak). Metode penelitian menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil yang diperoleh dalam penelitian sangat konstruktif, yaitu pesantren melakukan penguatan melalui pendidikan formal, Informal dan nonformal, hingga santri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari senantiasa menerapkan moral yang mencerminkan nilai Pancasila dan nilai Islam sebagai bangsa bernegaran dan ummat beragama.

Terakhir, artikel dengan judul **“Paradigma Kualitatif Sebagai Landasan Berpikir Pendidikan Kewarganegaraan”** oleh **Febri Fajar Pratama** dan **Dhian Mutia**. Artikel pemikiran ini memberikan stimulus pada metode penelitian pendidikan kewarganegaraan dengan mengkaji paradigma penelitian kualitatif dalam ranah keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang selama ini didominasi oleh tradisi positivistik. Konsepsi mengenai kebenaran yang menjadi bahasan paradigma ditinjau melalui sudut pandang filosofis ilmu pengetahuan, yakni dari segi ontologis, epistemologis dan aksiologis dengan menggunakan metode studi literatur. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari manusia sebagai bahan kajiannya saat ini masih banyak dipengaruhi tradisi positivistik yang identik dengan angka dan statistika. Pendidikan Kewarganegaraan mengalami krisis epistemologis dalam segi teori, padahal hakikatnya, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk terwujudnya warga negara yang baik, sehingga kebutuhan teori sebagai hasil dari tradisi berpikir paradigmatis yang menekankan pendekatan kualitatif sangat krusial.

Akhirnya, segenap tim Jurnal kewarganegaraan edisi kali ini bermanfaat untuk para akademisi, guru, pemerhati kajian kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Kami mengharapkan partisipasi melalui pengiriman artikel baik hasil penelitian dan pemikiran ilmiah pada edisi-edisi Jurnal Kewarganegaraan lanjutnya.

Harapan kami, Jurnal Kewarganegaraan ini dapat menjadi bacaan ilmiah bagi para penulis dan bagi para pembaca. Semoga edisi ini menambah khazanah dan memperdalam keilmuan kita sebagai respon terhadap tantangan zaman. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis dan penyunting yang telah bekerja keras hingga Jurnal Kewarganegaraan ini dapat diterbitkan. Kepada pembaca kami mengucapkan selamat membaca.

Medan, 21 September 2020

**REDAKASI**

## DAFTAR ISI

### VOLUME 17, NOMOR 1 (2020): SEPTEMBER 2020

	<b>PENGANTAR REDAKSI</b> .....	iii-iv
	<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
	<b>KONSEPTUAL PEMANFAATAN MODEL MEDIA WEB MOODLE DALAM PEMBELAJARAN PPKN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS</b> Fathikah Fauziah Hanum .....	1-10
	<b>PENDIDIKAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI</b> Usman Alhudawi, Ismi Sujastika.....	11-26
	<b>FENOMENA PROSTITUSI ONLINE DI KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB</b> T Heru Nurgiansah.....	27-34
	<b>PENGUATAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI PENDIDIKAN PESANTREN DALAM MEMBENTUK KEADABAN MORAL SANTRI</b> Hendri.....	35-50
	<b>PARADIGMA KUALITATIF SEBAGAI LANDASAN BERPIKIR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN</b> Febri Fajar Pratama, Dhian Mutia.....	51-64



## KONSEPTUAL PEMANFAATAN MODEL MEDIA WEB MOODLE DALAM PEMBELAJARAN PPKN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

**Fathikah Fauziah Hanum**

Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia  
fauziah20@gmail.com

### *Abstract*

*This paper aims to describe the form of Moodle web media for Civic Education learning in Senior High School and how it is used in learning. Based on previous research that some students need web-based learning media, it is necessary to determine the concept of the type of media and how the steps. This research is descriptive and this is done by literature review. The results of the study show that the concept of the model of media used in web-based media development is digital-based multimedia because the characteristics of Moodle's web media in it contain a combination of various media and connected with the internet network. Whereas the learning model is blended learning in the form of face-to-face mixed learning and e-learning in time and proportion of the use of mixed learning is flexible and online learning is used as a compliment.*

**Keywords:** *blended learning, web media, multimedia*

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan menggambarkan bentuk media *web Moodle* untuk pembelajaran PPKn di Sekolah Menengan Atas serta bagaimana pemanfaatannya dalam pembelajaran. Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa beberapa siswa membutuhkan media pembelajaran berbasis web, maka perlu menentukan konsep jenis model media dan bagaimana langkah-langkahnya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan hal ini dilakukan dengan kajian pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep model media yang digunakan dalam pengembangan media berbasis web adalah multimedia berbasis digital karena karakteristik dari media web moodle ini di dalamnya berisi kombinasi dari berbagai media dan terhubung dengan jaringan internet. Sedangkan model pembelajarannya adalah *blended learning* yang berupa pembelajaran campuran tatap muka dan *e-learning* namu waktu dan porposisi penggunaan pembelajaran campuran adalah bersifat fleksibel serta pembelajaran *online* digunakan sebagai pelengkap.

**Kata kunci:** *blended learning, media web, multimedia*



## PENDAHULUAN

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, guru dan lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap komponen pembelajaran memiliki peran dalam hal ini. Komponen itu antara lain guru, siswa, media dan sebagainya. Kalau salah satu komponen kurang baik maka tujuan pembelajaran juga kurang bisa tercapai. Dalam tulisan ini penulis fokus pada permasalahan yang terjadi pada pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi, seperti menurut Abdulhak, I. & Darmawan, (2015, hal. 5) bahwa sejumlah pencapaian dalam teknologi mendorong terjadinya pergeseran paradigma dalam pendidikan. Proses pembelajaran dewasa ini sudah bergeser kepada dominasi peran dan hasil adopsi dari inovasi kajian komunikasi digital atau komunikasi bermedia dengan memanfaatkan teknologi digital.

Ketika teknologi berkembang ke arah digital atau memanfaatkan internet maka media juga telah bergerak dalam dunia digital. Dunia digital tidak hanya menampilkan satu jenis media saja, misal audio saja atau visual saja, tetapi telah menggabungkan dari beberapa jenis media tersebut atau sering disebut dengan istilah multimedia. Penting bagi pengembang multimedia untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana informasi yang disajikan dalam berbagai media digital disimpan, dimanipulasi dan diingat oleh peserta didik (Alty, Al-Sharrah, & Beacham, 2006). Hal tersebut mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses pembelajaran, seperti guru mampu memanfaatkan alat atau media yang sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut (Kustandi & Sutjipto, 2011, hal. 6).

Adanya media internet mempermudah warga belajar untuk mengakses ke berbagai sumber informasi, termasuk halaman *web*. Melalui halaman *web* ini, maka warga belajar dapat mentransformasikan informasinya kepada orang lain sehingga membentuk suatu jaringan atau komunitas belajar. Selain itu juga mempermudah siswa dalam pembelajaran cepat dan mudah memahami materi belajar yang berupa informasi. Namun dalam pemanfaatannya terjadi beberapa permasalahan.

Permasalahan pemanfaatan media pembelajaran dalam pendidikan sebagaimana yang dicatat oleh Wilbur Schramm yang dikutip oleh Sadiman, Rahardjo, Haryono, & Harjito (2008) menyatakan dari sekian banyak kasus penerapan media teknologi pendidikan 75% terjadi di negara dunia ketiga atau negara yang sedang berkembang. Permasalahan tersebut antara lain kurangnya minat guru dalam memanfaatkan media pembelajaran. Hal ini bisa disebabkan karena guru kesulitan mengikuti teknologi yang sedang berkembang.

Permasalahan selanjutnya adalah ketidaktertarikan peserta didik pada media pembelajaran yang digunakan. Terdapat sejumlah media pembelajaran yang kurang optimal keadaannya, seperti; jumlah dan komponennya kurang, kualitasnya buruk, dan media yang tidak *accessible* (mudah didapat/diakses). Ketidaktertarikan peserta didik terhadap media adalah dengan menunjukkan sikap 'ogah-ogahan' dan tidak semangat untuk melakukan proses pembelajaran jika menggunakan media pembelajaran tertentu. Sehingga apabila media tersebut dipaksakan untuk digunakan mengakibatkan posisi siswa terbebani, dari merasa terbebani tersebut siswa tidak akan tertarik karena sebelum memanfaatkan media tersebut, siswa sudah harus dihadapkan masalah-masalah untuk menggunakan dan memahami media yang digunakan.

Di abad ke 21 ini siswa sudah tidak asing lagi dengan pemanfaatan internet menurut Parker Siswa zaman sekarang tampak terlibat dalam banyak tugas praktik setiap harinya, dari cetak ke film ke bentuk multimodal seperti situs web dan video permainan. Siswa tinggal di dunia media yang rata-rata menghabiskan waktu hampir enam setengah jam setiap harinya bersama media. Siswa adalah seorang pengguna multimedia, sambil menonton televisi siswa bisa mengirim pesan singkat dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Ketika bermain video game, biasanya bekerja sebagai anggota kelompok dan dengan konsentrasi tinggi bahkan dalam waktu lama, menyelesaikan sebuah proyek yang memakan waktu lama. Siswa mencari informasi melalui Internet, menampilkan dirinya di media sosial, dan mengambil gambar dari ponselnya, dan kemudian memilih beberapa situs umum berupa media sosial. Secara bersamaan mereka juga dapat berperan sebagai aktor, sutradara, editor, dan penerbit dengan perangkat lunak film yang berasal dari komputer. Mereka mengharapkan guru untuk membimbingnya melalui era informasi ini, bukan mendiktenya atas jawab "benar" atas pertanyaan ulangan yang Google dapat segera sediakan dalam hitungan detik melalui alat bantu multimodal, misalnya teks, video, dan gambar-gambar digital (Schrum, 2013). Selain itu menurut Cooke (2017) baru-baru ini, media sosial dan situs jejaring menjadi semakin populer sebagai sumber belajar dan mengajar di pendidikan tinggi, memberikan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk terlibat dalam pendidikan. Dengan demikian perlu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pembelajaran terutama media pembelajarannya, dalam hal ini media berbasis *web e-learning*.

Menurut Media pembelajaran berbasis online adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk internet dalam pembelajaran, salah satunya dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Namun, ada beberapa masalah dalam menggunakan internet dalam pembelajaran (Hanum, Komalasari, & Masyitoh, 2018), seperti siswa sekolah menengah yang pernah menggunakan ponsel untuk mengirim kunci jawaban selama ujian kepada siswa lain; siswa telah menggunakan SMS atau tangga sosial untuk mengintimidasi/mengolok-olok siswa lain. Selain itu, sebagian besar siswa telah menyalin informasi yang diperlukan dari internet dan telah menggunakan gadget / android, sebuah game online selama pelajaran kelas. Secara positif, mereka menggunakan gadget dengan fasilitas internet di kelas sebagai sumber belajar ketika siswa ingin menemukan sumber belajar yang tidak ada dalam buku paket. Para siswa mengklaim membutuhkan bahan ajar/media alternatif yang dapat digunakan untuk mempelajari konsep-konsep dalam kewarganegaraan jauh lebih mudah dan menarik serta siswa sepekat ketika diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis online untuk memberikan konsep pengajaran dalam kewarganegaraan sehingga konsep tersebut mudah untuk memahami. Selain itu, dapat mendukung tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis online dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa SMA.

Dengan demikian dalam artikel ini membahas bagaimana konsep media *web Moodle* tersebut, bagaimana ciri-cirinya dan mengapa memilih media tersebut. Selain itu, dibahas pula bagaimana model pembelajaran yang sesuai.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Teknik pengumpulan datanya adalah kajian pustaka atau literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Media Pembelajaran Web Moodle

Sebelumnya dikaji tentang pengertian dari media pembelajaran tersebut yaitu kata media berasal dari bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti tengah, perantara dan pengantar. Dalam Bahasa Arab media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (*Association of Education and Communication Technology/AECT*) di Amerika, membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/informasi. Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu Briggs & Wager (1981) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film, kaset, film bingkai adalah contoh-contohnya (Sadiman et al., 2008).

Danial & Djuherman (2017) mengungkapkan media merupakan konsep komunikasi yang berperan sebagai alat penyampaian pesan dari komunikator (penyampai pesan) kepada komunikan (penerima pesan) agar dapat dipengaruhi. Banyak sekali alat itu digunakan seiring dengan perkembangan manusia dalam masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi sejak manusia ada dari yang tradisional sampai modern. Pentahantan mengenai konsep media sebagai alat komunikasi, amat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan, sebab konsep pendidikan bisa terjadi apabila terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik.

Dengan demikian melihat pengaruhnya media di dalam pendidikan maka dikenal media pembelajaran. Media pembelajaran telah didefinisikan sejak lama oleh Reiser dan Gagne (1983) dalam (Reiser, 2001) "*the term instructional media has been defined as the physical means via which instruction is presented to learners*". Di bawah definisi ini, setiap sarana fisik pengiriman instruksional, dari instruktur langsung ke buku teks ke komputer dan sebagainya, diklasifikasikan sebagai media pembelajaran. Dengan demikian media pembelajaran sebagai sarana fisik yang memberikan arahan kepada peserta didik, berkaitan dengan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Menurut Kemp dan Dayton (1985, hal. 28), media pembelajaran dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok yang besar jumlahnya, yaitu dalam hal (1) memotivasi minat atau tindakan, (2) menyajikan informasi, dan (3) memberi instruksi. Untuk memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Sedangkan untuk tujuan informasi, media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka penyajian

informasi di hadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajian bersifat sangat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan laporan, atau pengetahuan latar belakang. Penyajian dapat pula berbentuk hiburan, drama, atau teknik motivasi.

Media pembelajaran mempunyai banyak jenis dan bentuknya. Dalam pembelajaran diperlukan pengetahuan dan ketepatan dalam memilih jenis media yang cocok diterapkan. Rudy Bretz dalam Sadiman, Rahardjo, Haryono, & Harjito (2008) mengidentifikasi ciri utama dari media menjadi tiga unsur pokok, yaitu suara, visual dan gerak. Media visual sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu: gambar, garis, dan simbol, yang merupakan suatu bentuk yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Di samping ciri tersebut, Bretz juga membedakan antara media siar (*telecommunication*) dan media rekam (*recording*), sehingga terdapat delapan klasifikasi media, yaitu: (1) media audio visual gerak, (2) media audio visual diam, (3) media visual gerak, (4) media visual diam, (5) media semi gerak, (6) media audio, dan (7) media cetak.

Sedangkan media yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar terdapat 13 macam menurut Briggs & Wager (1981, hal. 23) yaitu: obyek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran terprogram, papan tulis, media transparansi, film rangkai, film bingkai, film, televise dan gambar. Kemudian Gagne membuat 7 macam pengelompokan media yaitu: Benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, mesin belajar. Sedangkan menurut Edling media merupakan bagian dari enam unsur rangsangan belajar, yaitu dua untuk pengalaman audio meliputi kodifikasi subyektif visual dan kodifikasi obyektif audio, dua untuk pengalaman visual meliputi kodifikasi obyektif audio dan kodifikasi obyektif visual dan dua pengalaman belajar 3 dimensi meliputi pengalaman langsung dengan orang dan pengalaman langsung dengan benda-benda (Sadiman et al., 2008).

Menurut Sadiman, Rahardjo, Haryono, & Harjito (2008) kriteria pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya (karakteristik) media yang bersangkutan. Menurut Komalasari & Saripudin (2017b, hal. 211) dalam memilih media, perlu diperhatikan seperti apa pesan yang akan disampaikan, bagaimana pesan disampaikan, bagaimana ciri-ciri materi pelajaran (afektif, psikomotorik, atau kognitif), pertimbangan jumlah siswa, kemampuan produksi, dan merencanakan pengembangan dan produksi media tersebut. Selain menyampaikan informasi diharapkan media pembelajaran mampu menumbuhkan motivasi dan simpati siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan. Jadi media pembelajaran tidak hanya sekadar membantu kognitif siswa tetapi juga bertujuan mengembangkan afektif dan psikomotorik siswa.

Konseptual model media *web Moodle* ini berupa multimedia berbasis digital web. Dikatakan multimedia karena karakteristik dari media web Moodle ini di dalamnya berisi kombinasi dari berbagai media. Menurut Arsyad (2014) dalam Komalasari & Saripudin (2017b) multimedia yang umumnya dikenal dewasa ini merupakan kombinasi dari grafis, teks, suara, video dan animasi. Di sisi lain Vaughan menjelaskan bahwa multimedia adalah sembarang kombinasi yang terdiri dari teks, seni grafik, bunyi, animasi, dan video yang diterima oleh pengguna melalui komputer. Dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah kombinasi dari teks, foto, seni grafis, animasi yang dimanipulasi secara digital.

Dengan demikian dapat diketahui karakteristik dari media web Moodle tersebut berdasar pada karakteristik multimedia interaktif menurut Sucipta dalam Komalasari & Saripudin (2017a) antara lain:

1. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen (misalnya menggabungkan unsur audio dan visual). Media *Web Moodle* bersifat konvergen karena di dalamnya menggabungkan unsur audio dan visual berupa video dan teks.
2. Bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Media *Web Moodle* ini memenuhi karakteristik tersebut dilihat dari memberikannya fasilitas *chat* dan diskusi antarpengguna yaitu antarsiswa maupun antara siswa dan guru. Selain itu juga dilengkapi dengan kuis yang langsung merespon hasil kerja siswa.
3. Bersifat mandiri dalam pengertian memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Dalam hal ini siswa dapat menggunakan media web Moodle secara mandiri dengan mengikuti petunjuk yang ada.

Bentuk media pembelajaran berbasis *web Moodle* dalam PPKn adalah dalam bentuk web pembelajaran. Setelah melalui tahapan pengembangan sampai dievaluasi maka kemudian media ini diterapkan atau diimplementasikan dalam pembelajaran untuk mengetahui kelayakan dan kualitas media. Jika media tersebut layak menurut guru dan siswa maka media dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran, dalam hal ini adalah pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Sebelum diimplementasikan dalam pembelajaran, media pembelajaran *web Moodle* ini dilakukan validasi terhadapnya, yaitu validasi oleh ahli media dan ahli materi. Hasil validasi ahli media dan ahli materi menyatakan bahwa media pembelajaran *web Moodle* ini layak diujicobakan ke dalam pembelajaran PPKn di SMA dengan beberapa revisi. Setelah direvisi kemudian diimplementasikan ke sekolah dan mendapatkan penilaian dari guru terlebih dahulu, selanjutnya diujicobakan kepada kelas uji coba terbatas.

Hasil akhir dari validasi dan penilaian dari guru adalah bentuk web pembelajaran yang terdiri dari beberapa menu. Menu home yaitu tampilan awal dari web ketika pertama kali dibuka. Kemudian menu kedua yang dibuka adalah menu *login* dan *course* dimana dalam menu ini memberikan akses kepada siswa dan guru memilih *course* atau bidang yang akan dipelajari kemudian masuk ke dalam *category course* dan berupa *lesson*, siswa masuk ke dalam setiap *lesson*. Menu *lesson* ini berupa subsansi dari *web* dimana berisi materi yang berupa teks, gambar dan video. Selanjutnya *web* juga dilengkapi dengan menu evaluasi.

### **Konsep Pembelajaran dengan Menggunakan Media Web Moodle**

Media *web Moodle* ini ditujukan untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA kelas XI. Pemanfaatan tersebut menggunakan model *blended learning*. Dari pembahasan di kajian teori *blended learning* dalam pemanfaatan web ini adalah pembelajaran campuran yaitu pengajaran yang menggabungkan dan mencocokkan berbagai situasi pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, dalam hal ini guru harus paham kapan efektif bagi siswa untuk berada dalam situasi fisik actual bersama guru dan kapan mereka bisa mereka bisa bekerja lebih mandiri atau menggunakan pembelajaran *online* (Smaldino, Lawther, & Russell, 2011). Sedangkan waktu dan porsi penggunaan pembelajaran campuran adalah bersifat fleksibel, tetapi yang menjadi ciri utama adalah penggunaan pembelajaran *online* dimana memanfaatkan internet.

*Blended learning* adalah suatu pendekatan yang fleksibel untuk merancang program yang mendukung campuran dari berbagai waktu dan tempat untuk belajar. Menurut Rovai and Jordan dalam Syarif (2012) model *blended learning* pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka (*face to face learning*) dan secara virtual (*e-learning*). Pembelajaran *online* atau *e-learning* dalam *blended learning* menjadi perpanjangan alami dari pembelajaran ruang kelas tradisional yang menggunakan model tatap muka (*face to face learning*).

Pemanfaatan dalam pembelajaran adalah dengan memanfaatkan laboratorium komputer. Langkah-langkah pemanfaatannya adalah sebagai berikut:

1. Guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa.
2. Guru mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan di dalam laboratorium komputer, karena siswa tertarik dan antusias dengan belajar di luar kelas seperti misal di laboratorium komputer. Setelah itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu mengulang pembelajaran dan meminta siswa menggunakan media web Moodle untuk menganalisis kasus-kasus yang telah ada di web, kemudian membaca materinya dan berdiskusi di dalam web.
3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap Ipoeksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, guru dapat mendiskusikan manfaat yang diperoleh dengan mempelajari materi, pada kompetensi dasar ini.
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi yaitu mewaspadaai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, siswa diminta membuka web moodle dan *log in* kemudian masuk ke dalam *lesson 1* yaitu mengetahui latar belakang mengapa harus mewaspadaai ancaman terhadap Kedudukan NKRI.
5. Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang digunakan yaitu penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan dengan cara observasi selama proses pembelajaran terutama sikap jujur dan tanggung jawab, penilaian pengetahuan berupa penugasan sedangkan penilaian keterampilan berupa kemampuan siswa dalam menyajikan hasil diskusi di dalam web.
6. Siswa diminta untuk masuk ke *lesson* satu mengamati tayangan video yang berkaitan dengan ancaman terhadap ipoleksosbudhankam dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika dan materi lainnya.
7. Siswa belajar secara mandiri sampai mencapai *lesson* terakhir.
8. Peserta didik mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui dari apa yang telah dibacanya dan bisa menuliskan di menu diskusi atau *chat*. Hal ini bisa ditanggapi oleh siswa lainnya maupun gurunya. Selain melalui web siswa juga bisa langsung menanyakan kepada gurunya, karena pada pembelajaran ini tidak menggantikan tatap muka.

## SIMPULAN

Konsep model media *web Moodle* ini berupa multimedia berbasis digital web. Dikatakan multimedia karena karakteristik dari media web Moodle ini di dalamnya berisi kombinasi dari berbagai media. Bentuk dari media berbasis *web Moodle* ini dalam bentuk

halaman *web*. Dalam pemanfaatannya berupa langkah-langkah pemanfaatan media *web Moodle* dalam pembelajaran PPKn yang dilaksanakan di laboratorium computer dengan model pembelajaran *blended learning*. Guru melakukan kegiatan pendahuluan di kelas dan menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan media *web*. Kemudian siswa *login* ke dalam *web* dan masuk ke dalam *lesson* satu dan seterusnya, analisis kasus sampai dengan uji kompetensi. Jika ada pertanyaan maka bisa membuka menu diskusi dan berdiskusi dengan teman lainnya beserta guru.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atas dukungannya terhadap penelitian Fathikah Fauziah Hanum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhak, I., & Darmawan, D. (2015). *Teknologi Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Alty, J. L., Al-Sharrah, A., & Beacham, N. (2006). When Humans form Media and Media form Humans: An Experimental Study Examining the Effects Rifferent Digital Media Mave on the Learning Outcomes of Students Who Have Different Learning Styles. *Interacting with Computers*, 18(5), 891–909. <https://doi.org/10.1016/j.intcom.2006.04.002>
- Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1981). *Handbook of Procedures for the Design of Instruction*. New Jersey: Educational Technology.
- Cooke, S. (2017). Social teaching: Student Perspectives on the Inclusion of Social Media in Higher Education. *Education and Information Technologies*, 22(1), 255–269. <https://doi.org/10.1007/s10639-015-9444-y>
- Danial, E. & Djuherman. (2017). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan*. Harapan Cerdas Publisher.
- Hanum, F. F., Komalasari, K., & Masyitoh, I. S. (2018, November 1). The Need of Instructional Media Online for Senior High School Students in Civic Education. In *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.37>
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2017a). *Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasi Living Values Education*. Bandung: Refika Aditama.
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2017b). Value-Based Interactive Multimedia Development through Integrated Practice for the Formation of Students' Character. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 16(4), 179-186.
- Kustandi, C., & Sutjipto, B. (2011). *Media Pembelajaran: Manual dan Digital*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Reiser, R. A. (2001). A History of Instructional Design and Technology: Part I: A History of Instructional Media. *Educational Technology Research and Development*, Vol. 49, 53–64. <https://doi.org/10.1007/BF02504506>

- Sadiman, A. S., Rahardjo, R., Haryono, A., & Harjito. (2008). *Media Pendidikan: Pengertian Pengembangan dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Schrum, L. (Ed). (2013). *Teknologi Pendidikan bagi Para Pemimpin Sekolah*. Jakarta: Indeks.
- Smaldino, S. E., Lawther, D. L., & Russell, J. D. (2011). *Instructional Technology and Media for Learning: Teknologi Pembelajaran dan Media untuk Belajar* (B. S. Triwibowo, Ed.; A. Rahman, Penerj.). Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif, I. (2012). Pengaruh Model Blended Learning Terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 2(2), 234–249. <https://doi.org/10.21831/jpv.v2i2.1034>



## PENDIDIKAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Usman Alhudawi<sup>1\*</sup>, Ismi Sujastika<sup>2</sup>

<sup>1)2)</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat, Indonesia

\*usmanalhudawi@upi.edu

### Abstract

*The Corruption Eradication Commission (KPK) in addition to law enforcement agencies in the scope of corruption, also has a role to carry out anti-corruption education through legal education. The implementation of legal education is carried out in educational institutions and the community. This article describes the specifics of public legal education by the KPK through the KPK's performance from various literary sources. The research method used is qualitative. This research was conducted with a literature study with qualitative data collection techniques in the form of literature study (literature). Meanwhile, the data analysis process used is data reduction, data display, verification and conclusion drawing. The results show that the performance of legal education is given to students and the public. Due to the generality nature of legal education by the KPK, it becomes a role model for legal certainty in the community. This can be seen when the KPK has conveyed its wide-ranging performance in various mass media to provide meaning and experience in monitoring the implementation of national law by the public.*

**Keywords:** legal education, legal understanding, legal awareness, KPK performance

### Abstrak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain lembaga penegak hukum pada ruang lingkup tindak pidana korupsi, juga memiliki peran untuk melakukan pendidikan anti korupsi melalui pendidikan hukum. Pelaksanaan pendidikan hukum dilakukan di lembaga pendidikan dan dimasyarakat. Artikel ini membentangkan secara spesifik pendidikan hukum masyarakat oleh KPK melalui kinerja KPK dari berbagai sumber literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur dengan teknik pengumpulan data kualitatif berupa studi pustaka (literatur). Sementara itu, proses analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa kinerja pendidikan hukum diberikan untuk kalangan pelajar dan mahasiswa serta masyarakat. Karena sifat keumuman Pendidikan hukum oleh KPK menjadi *role model* kepastian hukum masyarakat. Hal tersebut tampak tatkalah KPK menyampaikan kinerjanya luas diberbagai media massa sehingga memberi makna dan pengalaman memantau pelaksanaan hukum nasional oleh masyarakat.

**Kata kunci:** KPK, pendidikan hukum, dan kinerja KPK



## PENDAHULUAN

Ketika mendiskusikan kesadaran hukum pada masyarakat maka perlu memperhatikan aspek penegakan hukum. Hal ini disebabkan masyarakat secara umum melihat hukum dari sisi pemberlakuan dan penegakan yang ada di sekitarnya, terutama dalam lingkup nasional. Dalam Saifullah (2007, hal. 105), dijelaskan bahwa telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982 membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya ketertiban masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan dengan konsekuen dalam komunikasi dan hubungan masyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan berpolitik. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap konsepsi hukum yang ada ini tidak bisa serta merta terbentuk dalam masyarakat. Perlu berbagai usaha yang dilakukan. Usaha ini secara umum bisa disebut sebagai pendidikan kewarganegaraan

Wahab & Sapriya (2011, hal. 311) menerangkan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizen*). Senada dengan kajian tersebut, fokus Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses untuk membentuk kesadaran hukum di dalam masyarakat/warga negara. Selanjutnya, untuk dapat digolongkan dalam warga negara baik, maka masyarakat harus memiliki pemahaman dan kesadaran yang sah dan berlaku. Maka pendidikan hukum adalah hal lazim dalam negara yang menjunjung tinggi asas sebagai negara hukum. Lebih lanjut Nasution (2016, hal. 201) menjelaskan tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara menjadi tugas dan tanggung jawab pokok yang diemban oleh Negara.

Membangun pendidikan hukum pada masyarakat memiliki titik tekan yang berbeda dengan pendidikan hukum di sekolah tinggi hukum maupun fakultas hukum. Pendidikan hukum pada masyarakat berorientasi terhadap kepatuhan hukum itu sendiri, yang mana hal ini dikemukakan dalam Saifullah (2007, hal. 105) bahwa munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum yang didasari oleh: *indoctrination*, *habituation*, *utility*, dan *group identification*. Ahmad (2018, hal. 16) menyatakan bahwa kepatuhan hukum juga merupakan suatu proses psikologis yang bersifat kualitatif dan didasari oleh tiga hal, yakni *compliance* (kerelaan), *identification* (pengenalan), dan *internalization* (internalisasi).

Proses kesadaran tersebut diamati dan dipelajari secara langsung oleh masyarakat melalui penegakan hukum oleh lembaga-lembaga hukum Negara. Namun hal ini dianggap tidak efektif terhadap peningkatan pendidikan hukum di Indonesia, disebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum yang rendah. Dalam Saifullah (2007, hal. 106), kondisi keterpurukan hukum di Indonesia yang telah membusuk ini membawa banyak konsekuensi moral utamanya kepada para pemikir maupun praktisi hukum dalam menyikapi berbagai tuduhan yang akhirnya bermuara pada runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Survey menunjukkan adanya perubahan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi sejak dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga KPK seolah-olah membawa angin segar bagi sistem penegakan hukum, dan yang lebih penting yaitu meningkatnya antusias masyarakat untuk mengikuti dan mempelajari kasus-kasus

hukum yang menjerat pada koruptor. Hal inilah yang akhirnya menjadikan Lembaga KPK sebagai lembaga hukum yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan hukum di masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang artinya, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber pertama, sumber bahan cetak kepustakaan, meliputi buku, jurnal, makalah dan literatur lain yang relevan dengan kajian artikel ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori, dan sumber penelitian yang relevan. Adapun sumber-sumber pustaka sebagai data pembandingan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber lainnya yang sesuai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pendidikan Kesadaran Hukum

Wignjosoebroto (2013, hal. 102) membicarakan tentang kesadaran hukum, yang di dalam kepustakaan berbahasa Indonesia disebut dengan *'legal awareness'* dalam gatra kognitif mengacu pada pengetahuan seseorang tentang ada tidaknya aturan yang mengatur perbuatan yang sedang dilakukan atau tengah menjadi perhatiannya yang utama. Sementara dalam gatra afektifnya, merujuk pada pelibatan dirinya secara emosional ke suatu pihak tertentu berdasarkan keyakinan bahwa apa yang diketahui merupakan sesuatu yang benar, oleh sebab itu sudah seharusnya untuk dituruti dan dipatuhi. Subiharta (2015, hal. 393) menyampaikan bahwa kesadaran hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh kehidupan sosial dimana masyarakat itu berada.

Dalam masyarakat modern, salah satu cara untuk mengetahui pengaruh jangkauan hukum dalam masyarakat, terlebih dahulu harus diurai kesalahan konsep mengenai hukum yang populer di tengah masyarakat yaitu "hukum hanya mengatur masalah kejahatan saja". Karena sejatinya, hukum tak hanya mengatur masalah kejahatan, tetapi banyak hal penting lain yang dikaji di dalamnya, misalnya filsafat hukum, norma hukum, maupun ilmu hukum itu sendiri. Tentu saja kesalahan konsep yang terlanjur dipahami oleh masyarakat diakibatkan oleh konsepsi hukum yang terpelihara dengan adanya pemberitaan di media masa.

Hukum secara umum memiliki cabang-cabang konsep yang sangat banyak, oleh karena itu jika dipahami secara parsial akan rentan melahirkan pemahaman yang tidak tepat mengenai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, seluruh anggota masyarakat diharuskan memiliki kesadaran hukum yang baik guna melahirkan pemahaman hukum yang utuh. Soekanto (1982, hal. 152), menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Sebenarnya penekanan di sini terdapat dalam nilai-nilai fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan hukum selalu mengarah kepada masalah bagaimana kedudukan dan peranan hukum sebagai lembaga yang bekerja dalam

masyarakat. Pendidikan hukum adalah penghubung yang membentuk masyarakat memiliki pemahaman hukum dan yang terpenting adalah memiliki kesadaran hukum.

Berbicara tentang kepatuhan atau ketaatan masyarakat pada hukum, Tauratiya (2018, hal. 64) menyebutkan bahwa hal ini didasarkan pada tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang terhadap hukum yang ada dan berlaku saat ini (*ius constitutum*), maupun pada hukum yang diharapkan akan ada atau yang dicita-citakan di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Dalam Erwin (2011, hal. 135) “kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan kesadaran tentang diri kita sendiri, dimana seseorang melihat dan berhadapan dengan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum berarti ia yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi-tingginya”. Dari ini kita dapat melihat bahwa penanaman kesadaran hukum dalam masyarakat sangat penting dalam tatanan negara. Hal itu menjadi dasar untuk lebih menguatkan pendidikan hukum, sosialisasi hukum dan memasyarakatkan nilai hukum sehingga prinsip-prinsip keadilan menjadi konsumsi dan nilai hidup seluruh warga negara.

Argumentasi konsep di atas merupakan pandangan hukum sebagai sesuatu yang tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat itu sendiri. Teori ini menjadi penting, ketika dihadapkan pada kajian tentang pembangunan suatu negara. Pembangunan yang dimaksud tentu saja bukan perubahan yang bersifat parsial. Bukan pula perubahan yang bersifat kuantitatif, akan tetapi perubahan menyeluruh dan bernilai (kualitatif), meskipun hukum bukanlah satu-satunya indikator yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Menurut Asshiddiqie (dalam Purba, 2017, hal. 149) bahwa pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti luas sering tidak dianggap penting, padahal tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, akan sangat sulit suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati.

Dari sudut pandang lain dinyatakan bahwa pentingnya pendidikan hukum dalam masyarakat juga disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa segala aspek kehidupan bernegara diatur dan tunduk pada peraturan sistem hukum yang berlaku, dimana hal tersebut melahirkan konsekuensi bagi Negara untuk membentuk masyarakat yang memiliki kesiapan, memahami, dan menyadarkan pada norma-norma yang timbulkan dari sistem hukum yang berlaku. Meski pada kenyataannya, Sarana formal dalam pendidikan hukum belum dapat memberikan dampak yang masif dalam menciptakan kesadaran hukum kepada seluruh lapisan warga negara. Oleh karena itu diperlukan metode alternatif sebagai sarana pendidikan hukum yang lebih kreatif, dekat dengan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

## **Kesadaran Hukum**

Sangat lazim bahwa setiap Negara hukum akan menerapkan peraturan yang dianggap sesuai untuk mengatur kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Meski demikian, bukan tidak mungkin jika peraturan yang ada justru menimbulkan perdebatan atau pengabaian yang disebabkan ketidakpahaman terhadap esensi hukum. Oleh karena itu, penting sekali bagi pengamat untuk memahami perilaku kesadaran hukum yang berkaitan langsung dengan kepatuhan hukum.

Soekanto (1977, hal. 462) menyatakan bahwa kesadaran hukum (non spiritual) dalam masyarakat dibentuk oleh kalangan atau lembaga hukum. Artinya persepsi tentang hukum dibangun oleh lembaga hukum dengan cara bagaimana hukum itu

dikomunikasikan. Dengan adanya komunikasi hukum yang baik maka akan timbul beberapa dampak, diantaranya munculnya pengetahuan hukum dalam masyarakat, nalar yang timbul sebagai respon setelah memiliki pengetahuan hukum itu sendiri, dan yang terakhir adalah sikap sebagai representasi terhadap pengetahuan dan nalar yang dimiliki. Sikap inilah yang menjadi titik tolak seseorang disebut dengan patuh terhadap hukum atau sebaliknya.

Dalam pendapat lain Suparman (2016, hal. 185) menjelaskan bahwa kesadaran hukum akan terbangun apabila terdapat budaya hukum dalam masyarakat. Artinya antara budaya hukum dan kesadaran hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Usman (2014, hal. 29–30) menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan perasaan dan keyakinan hukum yang mengikat dalam diri seseorang. Perasaan dan keyakinan hukum inilah yang harus dibangun dalam diri masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Membangun kesadaran hukum secara langsung dilakukan dengan cara pendidikan hukum, sementara yang tidak langsung dilakukan dengan memberikan informasi hukum melalui berbagai media. Maka dalam hal ini, membangun kesadaran hukum secara langsung sangat bergantung kepada peran media social dalam menyampaikan informasi. Maka tidak berlebihan kiranya jika disimpulkan bahwa peran media sosial sangat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum sangat berkaitan dengan aspek kognitif dan perasaan. Kedua hal ini dianggap sebagai penghubung antara hukum dengan pola perilaku masyarakat. Aspek kognitif menyerap hal-hal yang secara logis bisa diterima oleh akal pikiran. Utamanya hukum, maka hukum akan mudah terserap dan terinternalisasi manakala sesuai dengan akal pikiran manusia. Singkatnya, kesadaran hukum menjadi faktor penentu internalisasi hukum pada pola perilaku masyarakat. Internalisasi ini bertujuan untuk menjadikan hukum merasuk dalam aktifitas masyarakat. Sementara perasaan berperan sebagai pemberi keputusan hukum yang sesuai dengan norma yang berlaku, tentang pantas atau tidak pantas, serta keputusan tentang timbulnya semangat menegakkan hukum yang ada.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Masyarakat melihat dan menilai secara langsung bagaimana penegakan hukum oleh pemegang kekuasaan, menakar melalui takaran nilai yang diyakini, dan akhirnya memberikan interpretasi hukum yang disebut dengan kepatuhan hukum. Seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum jika mencapai indikator pencapaian yang ditetapkan. Misalnya, menurut Soekanto (1977, hal. 464) bahwa seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum jika mampu memahami materi hukum, isi hukum, mampu menelaah dengan pikiran dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dituliskan dalam Abdullah (2015, hal. 193) bahwa kesadaran hukum dimulai dari anggapan bahwa hukum tersebut sesuai dengan kesadarannya. Kesadaran hukum lahir dari kemampuan seseorang memaknai logika hukum yang tersirat dalam sebuah peraturan. Hal ini sedikit berbeda dengan pernyataan Salman (1993, hal. 40–42) yang menjelaskan bahwa seseorang dikatakan memiliki kesadaran huku jika memiliki indikator antara lain yang *pertama* adanya pengetahuan tentang hukum, dimana seseorang mengetahui suatu perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Indikator yang *kedua* yaitu pemahaman utuh hukum itu sendiri, yaitu informasi yang dimiliki seseorang tentang isi peraturan hukum tertentu. Pemahaman hukum di sini merupakan keutuhan pemahaman terhadap isi dan tujuan sebuah peraturan hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak yang berkenaan dalam kehidupannya. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran dan paham akan hukum tersebut. Selanjutnya Indikator yang *ketiga* adalah sikap hukum, yaitu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang di sini nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum mengenai layak atau tidak suatu hukum bagi masyarakat ditinjau dari manfaat dan kerugian yang ditimbulkannya.

Indikator yang *keempat* adalah pola perilaku seseorang atau masyarakat yang mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena di dalamnya dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Berlakunya suatu peraturan ditunjukkan oleh perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat sebagai akibat dari kepatuhan terhadap hukum, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku yang ada.

Berkenaan dengan syarat dan prosedur kesadaran hukum untuk mengupayakan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang mengatur tentang berbagai peraturan maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soekanto (1977, hal. 468-469) bahwa pengetahuan mengenai hukum, pemahaman tentang hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, serta pola perilaku terhadap hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya dan membangun kesadaran, maka terdapat syarat-syarat prosedur yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan tentang hukum. jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum, tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Masyarakat harus mengetahui bahwa hukum adalah hal yang penting untuk berlindung dari berbagai hal yang menyalahi hukum.
2. Pemahaman hukum. Pemahaman akan hukum sangat penting disebabkan ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pemahaman hukum harus menjadi satu hal yang dimiliki oleh setiap individu.
3. Sikap terhadap peraturan hukum. Ketika seseorang mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang dilakukan, maka secara otomatis mereka akan memiliki kesadaran hukum.
4. Perilaku yang sesuai dengan peraturan. Meskipun seseorang mengetahui dan memahami hukum dengan baik, mengerti kewajiban hukum terhadap orang lain, namun apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Penerimaan hukum di sini dicerminkan oleh adanya tindakan atau perilaku dalam kehidupan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam

masyarakat. Membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah, akan tetapi mengajarkan secara berkala dapat memberikan efek penerimaan hukum yang signifikan dalam masyarakat itu sendiri.

### **Korupsi dan Lembaga KPK**

Korupsi dan lembaga KPK merupakan dua kata yang tidak asing di Indonesia. Jika mendengar dua nomenklatur tersebut maka bayangan yang muncul dalam pikiran seseorang adalah tindak pidana, hukuman atau kasus pencurian uang Negara oleh pejabat pemerintah. Badjuri (2011, hal. 84) menjelaskan Korupsi bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Fenomena ini telah dikenal dan menjadi bahan diskusi bahkan sejak 2000 tahun yang lalu ketika seorang Perdana Menteri Kerajaan India bernama Kautilya menulis buku berjudul *Arthashastra*. Demikian pula dengan Dante yang pada tujuh abad silam menulis tentang korupsi (penyuapan) sebagai tindak kejahatan. Bahkan Shakespeare juga menyinggung korupsi sebagai bentuk kejahatan. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu.

Dalam menggambarkan pemikirannya mengenai korupsi, Amin Rais (dalam Hamid & Sayuti, 1999, hal. 23) menyatakan bahwa "*corruption is way of life in Indonesia*", yang berarti korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini tentu miris sekali jika ditelaah dengan seksama bahwa korupsi telah menjadi perilaku dalam keseharian masyarakat dan tumbuh menjadi kebiasaan buruk dalam tatanan bernegara Indonesia. Kenyataan ini juga mengindikasikan bahwa belum terbentuknya budaya dan kesadaran hukum yang baik dalam diri para oknum pejabat sebagai pelaksana Negara.

Dalam Soemanto, Sudarto, & Sudarsana (2014, hal. 81), korupsi adalah realitas tindakan penyimpangan norma sosial dan hukum yang tidak dikehendaki masyarakat dan diancam sanksi oleh negara. Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan (jabatan), kekuasaan, kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan atau kelompoknya yang melawan kepentingan bersama (masyarakat). Lebih lanjut menurut Yunara (dalam Rais, 2017, hal. 123), masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, sistem budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. Sehingga korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan dan kesetaraan sosial yang menyebabkan perbedaan yang tajam antara kelompok sosial dan individu baik dalam pendapatan, nilai-nilai istimewa, kekuasaan dan potensi lainnya.

Di Indonesia sendiri, dalam rangka memberantas kejahatan korupsi maka dibentuklah suatu lembaga khusus yang membidangi masalah korupsi. Lembaga ini dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman

kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Lahirnya Lembaga KPK juga tidak terlepas dari latar belakang kondisi sistem peradilan yang tidak memadai atas tindak pidana korupsi. Senada dengan hal ini, Al Muhtar (2014, hal. 355) bahwa kemampuan sistem peradilan dipandang tidak memadai lagi untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di suatu Negara, perang terhadap korupsi adalah hal yang tidak dapat ditinggalkan karena korupsi merupakan suatu penyakit dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari dibentuknya lembaga KPK adalah untuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah merajalela di seluruh lapisan pelaksana negara. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan bisa dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Dalam Suyatmiko (2019, hal. 36), saat ini terdapat lebih dari 100 lembaga antikorupsi (ACA) di seluruh dunia, dimana 40 diantaranya berada di wilayah Asia Pasifik (Transparency International, 2019).

Sejak tahun 2002, KPK secara formal menjadi lembaga anti korupsi yang dimiliki Indonesia dan membawa pengaruh besar khususnya dalam memberikan pengetahuan masyarakat mengenai isu, tahapan, dan praktik hukum. Sejak awal tahun didirikannya lembaga KPK telah melakukan penegakan kasus korupsi besar, menangkap lebih dari 1.000 pejabat Negara dengan tingkat keberhasilan lebih dari 75%, pengawasan upaya penegakan hukum dalam kasus korupsi, dan menanamkan semangat integritas di masyarakat (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019).

Opini publik dan rasa keadilan masyarakat sepakat bahwa tindakan korupsi adalah suatu kejahatan kepada Negara dan masyarakat. Hal itu terlihat jika ada salah satu oknum pejabat Negara tersandung masalah dengan KPK, perhatian publik terhadap isu korupsi dan pelaksanaan hukum atas tindakan korupsi oleh oknum pejabat menjadikan perhatian publik meningkat. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan Lembaga KPK berimplikasi pada kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi hukum atau pendidikan hukum.

Hal ini dinilai sebagai jalur dan metode alternatif dari pendidikan hukum formal dalam membentuk kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat secara luas dan masif. Kesadaran hukum bagi setiap warga negara membentuk tatanan budaya hukum yang lebih baik. Dalam Nuriyanto (2015, hal. 25) dikatakan bahwa “budaya hukum merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari atau disalahgunakan”. Jalur dan metode dalam membangun kesadaran hukum warga negara dapat digali dan dioptimalkan melalui media pantauan terhadap kinerja lembaga KPK, sehingga taraf kesadaran budaya hukum di Indonesia menemukan arah positifnya.

### **Peranan KPK dalam Pendidikan Hukum Masyarakat**

Pendidikan hukum dari defenisi di atas adalah proses pengalihan, proses transfer atau menyebarkan pengetahuan tentang aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan tujuan terciptanya perubahan perilaku taat hukum dari masyarakat yang dirancang secara terstruktur, terencana, dan tersistem dengan baik oleh pihak terkait. Dengan kata lain, pendidikan hukum menurut penulis esensinya ialah wadah ataupun alat

yang digunakan sebagai media penyampaian tentang nilai, larangan, dan aturan tentang kehidupan bermasyarakat, yang jika ditaati akan berguna dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih tenteram, tertib, dan damai.

Lembaga KPK sangat berhubungan dengan proses pemberian pemahaman dan cara kerja hukum dalam masyarakat. Tugas-tugas KPK diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi serta melakukan pemantauan (*monitoring*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam Giddens (2005, hal. 490), disebutkan bahwa dunia modern bergantung pada komunikasi atau interaksi yang berkelanjutan antara orang-orang yang terpisah satu sama lain. Ketergantungan akan hal di luar dirinya menjadi dasar untuk masyarakat mengikuti laju informasi. Begitupun informasi mengenai Negara dan pemerintahan.

Dalam Natalia (2019, hal. 59), menurut Coronel, “gagasan media massa sebagai pilar keempat demokrasi dengan tugas utama sebagai *check and balance* terhadap para pemilik jabatan publik didasari premis bahwa jangan sampai suatu kekuasaan melampaui batasannya”. Situasi tersebut adalah suatu kewajiban sebagai konsekuensi atas pilihan Negara demokratis, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, media massa berubah menjadi media yang memenuhi kebutuhan informasi warga negara atas penyelenggaraan Negara oleh pemerintah. Maka kegiatan penyampaian informasi atau pelaporan hasil investigasi adalah salah satu sarana edukasi pengetahuan hukum masyarakat di segala lapisan.

Dengan tingkat kepercayaan kinerja lembaga KPK yang baik dari masyarakat, menjadikannya dasar bahwa aktivitas penegakan Hukum (pemberantasan korupsi) yang dilakukan oleh KPK adalah layak sebagai acuan masyarakat untuk mempelajari hukum di luar pendidikan formal. Berita-berita yang dipublikasi oleh media massa, konferensi pers KPK atau keterangan dari juru bicara KPK kerap dijadikan referensi oleh masyarakat dalam memahami proses penegakan hukum dari tahapan seseorang menjadi terduga, tersangka atau terpidana dalam sebuah kasus pidana korupsi.

Senada dengan hal tersebut, Widhiyaastuti (2018, hal. 23), menyatakan bahwa “dalam upaya membangun kesadaran hukum seseorang, edukasi atau pendidikan merupakan salah satu jalur yang dapat dipergunakan. Dengan pelaksanaan hukum yang baik diharapkan dapat dijadikan media pembangun karakter paham dan taat akan hukum sehingga timbul kemauan untuk melaksanakan hukum dan menjadi bagian dari hukum itu sendiri”. Maka dari itu Pendidikan Hukum dalam PKn dapat diartikan sebagai program pengarahannya untuk membina siswa menjadi warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, menyadari akan hak dan kewajibannya dan memiliki kepatuhan terhadap hukum, sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat.

Dampak dari pendidikan hukum bagi masyarakat dari pemberitaan media massa mengenai hasil kinerja lembaga KPK sekurang-kurangnya dapat dibagi menjadi dua menurut Stapenhurs (dalam Natalia, 2019, hal. 60): *pertama*, memberikan dampak kasat mata (*tangible*) mengenai korupsi kepada masyarakat. Bentuk yang paling spektakuler misalnya ketika pemimpin korup dapat dimakzulkan, dituntut atau dipaksa untuk mengundurkan diri setelah kejahatan mereka dipertontonkan kepada publik lewat media. *Kedua*, memberikan dampak tidak kasat mata (*intangible*) misalnya dengan ikut

menyajikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, peningkatan kualitas debat publik dan mendorong akuntabilitas antara politisi dengan lembaga-lembaga publik sebagai hasil pemberitaan media massa yang kritis dan independen.

Dari kutipan di atas apabila ditarik kesimpulan lebih sederhana lagi mengenai dampak pendidikan hukum bagi kesadaran hukum masyarakat, yaitu; pada bagian pertama memberikan gambaran rasa takut dan malu manakala seseorang yang melanggar hukum dipertontonkan, ditangkap, diadili kemudian dipenjarakan oleh pihak yang berwajib. Ranah ini dapat dikaitkan penanaman atau pembiasaan standar moral (sikap) yang dianggap baik di masyarakat. Kesadaran mendasar ini penting dimiliki masyarakat mengingat bahwa kesadaran hukum tidak berbanding lurus dengan pengetahuan hukum warga negara. Selanjutnya bagian kedua, berbeda dengan bagian pertama yang menitikberatkan pada dampak langsung, bagian kedua masuk kedalam ranah penanaman kognisi atau pengetahuan kepada masyarakat. Media massa mendukung masyarakat berkaitan tata aturan hukum, mengkaji korupsi dengan berbagai pihak terkait, mengkaji data-hukum tentang proses pemberantasan korupsi dan hal-hal lain yang bertujuan memberikan informasi kritis mengenai hukum dan pemberantasan korupsi.

Peluang keterkaitan antara KPK dengan pendidikan hukum secara jelas harus dikuatkan dalam salah satu bidang KPK yakni melalui bidang pencegahan. Bidang pencegahan KPK memiliki fungsi dasar memberikan pendidikan anti korupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi. Fungsi-fungsi dasar tersebut harus terus didorong untuk berinovasi dan berkreasi dalam menyusun program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sekaligus berdampak pada peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh lapisan masyarakat.

### **Kinerja KPK Sebagai Sumber Pembelajaran Pendidikan Hukum**

KPK, selain sebagai lembaga hukum yang membidangi masalah yang berkaitan dengan tindak korupsi, dalam praktiknya memiliki peranan lain yakni sebagai media belajar pendidikan hukum, baik di sekolah maupun dalam tatanan masyarakat. Dalam pendidikan hukum di sekolah atau kampus, materi ini menjadi pembahasan yang panjang, diantaranya mengenai pelaksanaan tugas lembaga KPK, perspektif hukum yang digunakan, tahapan penegakan hukum, pasal-pasal yang digunakan merupakan hal-hal yang biasa dijadikan kajian dalam diskusi di ruang kelas, sehingga peserta didik dapat merasakan pemahaman nyata dari teori hukum yang diajarkan guru. Dalam Rahardjo (2010, hal. 66), Jika fungsi PKn sebagai pendidikan nilai berhasil, maka hal tersebut juga akan menunjang fungsi PKn sebagai Pendidikan Hukum, karena salah satu paradigma hukum adalah hukum dianggap sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hal tersebut dikuatkan dalam Mushafi & Marzuki (2018, hal. 56), suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang rumit terhadap pelaksanaan hukum.

Tingkat kepercayaan terhadap kinerja kepada lembaga KPK yang baik dari masyarakat akan memberikan ruang bagi guru untuk menguatkan kesadaran hukum pada peserta didik. Seperti yang dijelaskan oleh Al Muhtar (2014, hal. 360), pendidikan hukum tidak terbatas pada mempersiapkan tenaga profesional, akan tetapi juga bertujuan untuk

mencerdaskan dan membina kesadaran hukum warga negara. Dalam Utomo (2018, hal. 17), membangun masyarakat yang sadar hukum merupakan hal penting yang diharapkan akan membentuk dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan dan diharapkan akan ketaatan dan ketertiban.

Praktik penegakan hukum yang berlangsung dalam lembaga KPK harus diinternalisasi oleh pengajar hukum untuk membangun sikap sadar hukum dari peserta didiknya. Pendidik hukum mendorong peserta didik untuk dapat mengklasifikasi efek ketika seorang warga negara tidak tunduk terhadap hukum. Nilai-nilai tersebut kuatkan ke dalam lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat melalui berbagai program yang dilakukan secara rutin, normatif, sehingga menjadi nilai yang membudaya dalam masyarakat sehingga output yang diharapkan adalah individu yang berperilaku antikorupsi atau secara umum memiliki kecerdasan hukum. Dalam Handayani & Halili (2016, hal. 15) sebagai daya dorong KPK berupaya untuk menstimulus dan memberdayakan institusi yang telah ada untuk bekerjasama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk melalui upaya pendidikan.

Selain KPK dapat dijadikan sumber belajar pada tataran pendidikan, KPK juga memiliki pengaruh besar pada masyarakat umum. Proses penegakan hukum para koruptor, dan kerja-kerja lainnya dari lembaga KPK yang disebarluaskan melalui media massa, televisi, koran, maupun media online berperan besar terhadap pendidikan hukum dan pemahaman hukum masyarakat. Berbeda dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan di persekolahan, pendidikan hukum dalam masyarakat lebih bersifat tradisional. Pendidikan hukum dalam masyarakat lebih menekankan pada konsep pemberian contoh dan pemahaman secara langsung sehingga masyarakat melihat dengan nyata bagaimana seharusnya hukum diterapkan. Dalam prosesnya, pelaksanaan pembelajaran hukum dalam masyarakat tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan berbagai pihak. Dalam hal ini adanya pemerintah sebagai *role model*, media, sebagai perantara pelaksanaan dan intensitas pembelajaran.

Hal ini sesuai dengan konsep Giddens tentang sentralitas waktu dan ruang pembelajaran. Menurut Giddens (dalam Nanda & Mudzakkir, 2013, hal. 6), dijelaskan, pengetahuan siswa tidak hanya bersumber pada guru. Di era modern ini informasi dapat diperoleh dari kemajuan teknologi informasi, seperti internet. Lebih lanjut dalam Jamun (2018, hal. 49), komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, e-mail dan lain sebagainya. Interaksi antar guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka dan juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut.

Maka pelibatan teknologi digital dalam pendidikan berdampak pada hadir ruang dan cara belajar baru yang implikasi meningkatnya motivasi belajar siswa. Dalam Muhasim (2017, hal. 74), sarana media pembelajaran digital yang bermutu dapat meningkatkan kualitas belajar siswa dan meningkatkan motivasi dalam kegiatan belajar. Hal ini juga memberi peluang untuk belajar banyak dari berbagai media komunikasi digital yang beroperasi di luar konteks sekolah. Dalam contoh fenomena ini, masyarakat akan cukup tertarik dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh KPK melalui Komisioner ataupun juru bicara. Efeknya adalah masyarakat mendapat pengetahuan sebagai dasar pemahaman hukum dalam bernegara.

Menurut laporan yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (2019) tentang Tingkat Kepercayaan terhadap institusi Publik, kepercayaan publik terhadap KPK

mencapai 84%. Hal ini tidak lepas dari cara pandang humas KPK dalam melihat peran informasi publik, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pekerjaan yang dilakukan. KPK bertanggung jawab pada publik. Jadi bukan sosialisasi keberhasilan, tapi lebih dari itu, (yakni) mempertanggungjawabkan uang yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian kinerja dari komisioner dan juru bicara KPK dapat mendapat perhatian lebih dari pelaksanaan tugasnya yang kemudian berimplikasi pada pengaruhnya sebagai sumber belajar pendidikan hukum di masyarakat.

Jika ditinjau dari perspektif komunikasi publik, peran komisioner dan Jubir KPK saat menyampaikan informasi di media massa menjalankan fungsi memberikan penerangan. Penerangan dapat berhasil dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat manakala komisioner dan Jubir KPK menguasai informasi berbagai hal yang berkaitan dengan penguasaan masalah. Dalam Penyampaian informasi, idealnya orang yang menyampaikan harus menguasai masalah dan didukung oleh data serta fakta sebagai bukti. Dengan demikian, sebelum tampil dan menyampaikan informasi kepada public, komisioner dan Jubir KPK harus mengetahui secara lengkap konteks permasalahan yang terjadi berkaitan dengan lembaganya, dan harus bisa meyakinkan mana informasi yang pantas disajikan menjadi informasi publik dan mana yang tidak boleh disampaikan. Ketentuan mengenai penyampaian informasi publik itu harus dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada.

Hal ini akhirnya menimbulkan reaksi masyarakat umum, karena adanya jalinan relasi serta interaksi antara organisasi dengan berbagai komponen *stakeholders*. Dalam setiap interaksi itu masyarakat memperoleh informasi dan pendidikan hukum yang jelas dan akurat tentang hal yang tengah diinformasikan. Keingintahuan masyarakat semakin meningkat apabila tindakan ataupun perlakuan yang diterima oleh tersangka tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini membangkitkan nalar kritis tentang konsep keadilan.

Keterbukaan KPK untuk kerjasama dengan instansi lain dan masyarakat luas sangat sejalan dengan prinsip penguatan pemahaman hukum demi membentuk warga Negara yang sadar hukum. Dalam Handayani & Halili (2016, hal. 5) disebutkan bahwa KPK Membuka ruang keterlibatan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mempercepat penyebaran semangat antikorupsi, yang selanjutnya mengajak masyarakat untuk terlibat aktif, KPK mengadakan *workshop* di berbagai daerah.

## SIMPULAN

Pendidikan hukum dalam masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk menimbulkan kesadaran hukum. Dalam membangun kesadaran hukum, pendidikan hukum diberikan pada seluruh warga negara yang ada, baik kalangan pelajar, mahasiswa maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, berdasarkan objek penerimanya, bentuk pendidikan hukum yang diteliti oleh penulis secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pendidikan kewarganegaraan yang disampaikan untuk kalangan peserta didik maupun mahasiswa, dan pendidikan hukum secara umum yang diberikan untuk masyarakat.

Oleh karena sifat keumuman pendidikan hukum bagi masyarakat ini, maka penulis menyimpulkan bahwa masyarakat perlu memiliki pandangan khusus yang terfokus sebagai *role model* kiblat hukum mereka. Dalam hal ini KPK memenuhi seluruh harapan

tersebut. Sebagai lembaga hukum independen, KPK tidak hanya berfungsi sebagai pemberantas tindak pidana korupsi saja, akan tetapi juga melakukan pencegahan tindak pidana korupsi serta pemantauan (monitoring) terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara. Penyampaian kinerja KPK untuk masyarakat luas disalurkan melalui berbagai media massa, oleh karena itu dampak dari pendidikan hukum yang diperoleh masyarakat benar-benar membekas dan memberi pengalaman memantau pelaksanaan hukum nasional secara langsung.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang melimpah. *Aamiin ya Robbal 'Alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2015). Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(1), 181–199. <https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V6I1.1498>
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- Al Muhtar, S. (2014). *Filsafat Hukum Kajian Filsafati Kearah Memperkuat Konsep Sistem Hukum Pancasila*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1), 84–96.
- Erwin, M. (2011). *Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamid, E. S., & Sayuti, M. (Ed.). (1999). *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Handayani, Q., & Halili. (2016). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mendesain Kelembagaan Pendidikan Antikorupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 1–14. Diambil dari <https://adoc.pub/peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-dalam-mendesain-kel.html>
- Jamun, Y. M. (2018). Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 10(10), 48–52. Diambil dari <http://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jpkm/article/view/54>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Laporan Tahunan KPK tahun 2019*. Diambil dari <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/1702-laporan-tahunan-kpk-2019>
- Lembaga Survei Indonesia. (2019). *Efek Kinerja Pemberantasan Korupsi terhadap Dukungan pada Jokowi*. Diambil dari <http://www.lsi.or.id/riset/444/rilis-temuan-survei-nasional-290819>

- Muhasim, M. (2017). Pengaruh Tehnologi Digital terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik. *PALAPA*, 5(2), 53–77. <https://doi.org/10.36088/palapa.v5i2.46>
- Mushafi, M., & Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 50–58. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2168>
- Nanda, R. W., & Mudzakkir, M. (2013). Transformation Sistem Pendidikan Full Day School di Era Globalisasi. *Paradigma*, 1(3), 1–10.
- Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *JUPIIS: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 8(2), 201–212. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5167>
- Natalia, D. L. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(2), 57–73. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V5I2.472>
- Nuriyanto. (2015). Membangun Budaya Hukum Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *INTEGRITAS*, 1(1), 15–36. <https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.112>
- Purba, I. P. M. H. (2017). Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Mewarganegaraan Transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146–153.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rais, M. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(1), 121–144. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4870>
- Saifullah. (2007). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Salman, O. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462–170. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemanto, R., Sudarto, & Sudarsana. (2014). Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 80–88. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10124>
- Subiharta. (2015). Moralitas Hukum dalam Hukum Praktis Sebagai Keutamaan Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), 385–398. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398>
- Suparman, H. A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 31(2), 177–182. <https://doi.org/10.25072/JWY.V31I2.85>
- Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. (2019). Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(2), 35–56. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V5I2.465>

- Tauratiya. (2018). Faktor Masyarakat Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legas Obedience). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam* -, 3(2), 63–81. Diambil dari <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/view/1169>
- Transparency International. (2019). *Corruption Perceptions Index 2019*. Diambil dari [www.transparency.org/cpi](http://www.transparency.org/cpi)
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53. <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>
- Utomo, P. (2018). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City. *Nurani Hukum*, 1(1), 11–20.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganeraan*. Bandung: Alfabeta.
- Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, 3(1), 17–25. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p02>
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



## FENOMENA PROSTITUSI ONLINE DI KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

T Heru Nurgiansah

Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia  
nurgiansah@upy.ac.id

### *Abstract*

*In the millennial era as it is now the utilization or use of social media seems to be a primary necessity. It is undeniable that the Internet network can resurface the issues between the right and the vanity. Many internet users are peddling their wares online such as accessories, clothing, and food. But the fact on the field is also a lot that uses social media to do activities that violate the norm, one of which is online prostitution. Indonesia with its Pancasila ideology wants all citizens to uphold the values contained in Pancasila. Please second aims to humanize human beings according to the dignity and the dignity to be a civilized person. The perpetrators of prostitution pretext that their activities are based on the injustices in life. Even they took refuge in human rights in the peddling of him. The study used case studies with qualitative methods to be able to uncover the veil of increasingly booming prostitution with various breakthroughs and find its way out so that the perpetrators aware that their activities are contrary to the fair and civilized value of humanity. One solution is to include the perpetrators of prostitution into religious schools.*

**Keywords:** prostitution, Pancasila.

### **Abstrak**

Di era milenial seperti sekarang ini pemanfaatan atau penggunaan media sosial seolah menjadi kebutuhan primer. Tidak bisa dipungkiri bahwa jaringan internet mampu membiaskan persoalan antara yang hak dan yang batil. Banyak pengguna internet yang menjajakan barang dagangannya secara online seperti asesoris, pakaian, dan makanan. Akan tetapi fakta di lapangan banyak juga yang menggunakan media sosial untuk melakukan kegiatan yang melanggar norma, salah satunya adalah prostitusi online. Indonesia dengan ideologi pancasila-nya menginginkan semua warga negara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Sila kedua bertujuan untuk memanusiakan manusia sesuai harkat dan martabatnya agar menjadi pribadi yang beradab. Para pelaku prostitusi beralih bahwa kegiatan mereka didasari atas ketidakadilan dalam hidup. Bahkan mereka berlindung kepada hak asasi manusia di dalam menjajakan dirinya. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan metode kualitatif agar mampu mengungkap tabir permasalahan prostitusi yang semakin menggeliat dengan berbagai terobosan baru dan mencari jalan keluarnya agar para pelaku prostitusi sadar bahwa kegiatan mereka bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu solusinya adalah memasukan para pelaku prostitusi ke dalam pesantren.

**Kata kunci:** prostitusi, Pancasila



## PENDAHULUAN

Salah satu penyakit masyarakat yang susah untuk diatasi adalah prostitusi. Jika dulu kegiatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka pada saat ini pelaku prostitusi semakin berani menampakkannya bahkan sampai dengan lokasi dan tarifnya pun bisa diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Hal ini membuktikan bahwa ada pergeseran baik dari cara penajakannya maupun dari segi motif. Dahulu perempuan menjadi Pekerja Seks Komersial dilandasi oleh masalah ekonomi, namun sekarang motifnya berubah karena alasan hedonisme. Ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita dilapangan, rasa iri tidak bisa seperti kehidupan orang lain, dan kehidupan glamor merupakan satu diantara puluhan alasan orang menjadi Pekerja Seks Komersial. Dan mirisnya lagi para pekerja seks ini masih berusia muda.

Penyebab terjadinya praktik prostitusi di kalangan generasi muda pada umumnya karena adanya faktor ekonomi (Prayoga SM, 2019). Faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang (Marcius & Simatupang, 2018). Banyak faktor yang menjadi penyebab perempuan terjun ke dalam kegiatan prostitusi seperti taraf prekonomian yang rendah mengakibatkan pemenuhan kebutuhan hidup tidak dapat terpenuhi, sikap hedonisme yang membuat seseorang kalap tanpa pikir panjang ingin terlihat hidup mewah dan glamor tanpa memikirkan apakah hasil pendapatannya diperoleh dengan cara yang halal atau tidak, ketidakharmonisan dalam berumah tangga menjadikan pasangan suami istri mencari pelarian untuk menyalurkan hasratnya, dan meningkatnya peredaran video porno yang diperjualbelikan di pasaran atau yang di akses di website tertentu. Prostitusi sendiri tidak lepas dari kebutuhan ekonomi, kebutuhan makan, perumahan dan kebutuhan lainnya harus dipenuhi. Bukan berarti dengan keterbatasan lapangan pekerjaan bagi perempuan akan menghentikan kebutuhan mereka sebagai salah satu pilar ekonomi keluarga. Salah satu pilihan mudah bagi pekerjaan perempuan dengan keterampilan dan pendidikan rendah dengan harapan mendapat kehidupan yang layak dengan menjalani profesi sebagai Pekerja Seks Komersial dan terjebak dalam dunia prostitusi, padahal prostitusi ini dinilai sebagai bentuk kejahatan (Rosyadi, 2011).

Dari pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa faktor paling utama dari permasalahan prostitusi adalah kurangnya pendidikan agama yang menyebabkan rendahnya norma dan moral pelaku. Generasi penerus bangsa harus menjunjung tinggi moral dan agama.

Kehadiran internet seolah memberi sebuah angin segar bagi para pelaku prostitusi dalam menjerat lelaki hidung belang. Embel embel online di belakang kata prostitusi semakin memudahkan mereka dalam kegiatan prostitusi. Beragam aplikasi dunia maya semakin mempermudah Pekerja Seks Komersial dalam melakukan ritual malamnya. Penyalahgunaan internet untuk kegiatan amoral ini semakin mengkhawatirkan. Prostitusi di Indonesia merupakan hal yang ilegal, artinya bertentangan dengan nilai dan moral masyarakat. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka Indonesia bisa di cap sebagai sarang prostitusi. Jika prostitusi tidak diberantas, akan menjadi ajang bisnis yang terus berkembang. Hal itu akan menjadikan Indonesia dianggap sebagai negara yang memelihara kemaksiatan (Yanto, 2016).

Sebuah fakta baru ditemukan bahwa prostitusi menjadi sebuah mata pencaharian. Putaran uang dalam bisnis ini sangat menggurkan. Prostitusi ini menyasar masyarakat

dari berbagai kalangan. Pada jaman sekarang, para PSK ini tidak hanya dari golongan miskin, tetapi berasal dari golongan menengah ke atas. Mereka bahkan seorang akademisi yang melek informasi dan teknologi. Dengan demikian jika dulu prostitusi itu identik dengan warung remang-remang tapi sekarang telah bermetamorfosis ke hotel bintang lima.

Penulis dibuat takjub dengan fenomena prostitusi di kota Yogyakarta, bukan karena kemolekan parasnya tapi dari cara mereka menjajakan dirinya. Lewat aplikasi dunia maya tanpa merasa bersalah dan malu malu para PSK tersebut mencantumkan biodata berupa nama, tarif dan cara pembokingannya. Ada yang *include* dan juga *exclude*. *Include* berarti harga yang tertera sudah termasuk sewa hotel sehingga para lelaki pemesannya yang harus mendatangi hotel tempat PSK bersemayam. Berbeda dengan *exclude*, ini belum termasuk biaya sewa hotel. Cara ini mengharuskan pelanggan untuk cek in terlebih dahulu di hotel sekitaran Yogyakarta lalu mengirimkan foto kunci kamarnya. Hanya dalam hitungan menit PSK tersebut sudah tiba di tempat yang sudah disepakati.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik (Nurgiansah & Widyastuti, 2019). Dengan metode ini, permasalahan yang terjadi di lapangan akan mampu dikupas sedetail-detailnya. Adapun pengambilan data menggunakan observasi yakni dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu di sekitaran marioboro yogyakarta. Selain obeservasi, dilakukan juga wawancara dengan salah satu oknum Pekerja Seks Komersial. Metode wawancara digunakan untuk mengetahui bagaimana modus terjadinya prostitusi (Rusniawati, Sunarto, & Handoyo, 2015). *The interview is a data collection with a path of question and answer that is conducted systematically and based on the purpose of investigation.*, maksudnya wawancara adalah pengumpulan data dengan jalur tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penyelidikan (Nurgiansah, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pergeseran Praktek Prostitusi di Era Sekarang

Prostitusi dipandang negatif karena praktek prostitusi meresahkan masyarakat (Fadhlillah, Raharjo, & Ishartono, 2015). Prostitusi bukanlah hal baru yang sering diperdebatkan, prostitusi online yang semakin marak di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan fenomena sosial di tengah masyarakat. Ini terjadi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disalahgunakan. Terciduknya beberapa artis papan atas Indonesia beberapa waktu yang lalu telah menguak beragam fakta adanya selebritas yang terlibat dalam prostitusi online. Mereka menggunakan media sosial terutama whatsapp sebagai alat pemasarannya. Semua orang dari berbagai kalangan telah memiliki gadget yang dapat digunakan, mulai dari anak anak sampai orang dewasa dapat dengan mudah mengakses situs-situs tertentu (Nurgiansah, 2019).

Dahulu, para PSK adalah masyarakat kelas bawah yang terdesak kebutuhan ekonomi, mereka menghalalkan cara ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring bertambahnya waktu, pelaku PSK sekarang tidak lagi masyarakat menengah ke bawah akan tetapi sudah menasar kalangan atas yang berpendidikan dengan tarif yang mahal. Menurut pendapat kriminolog Universitas Gajah Mada, Suprpto mengakui bahwa telah terjadi pergeseran sosial akibat faktor lingkungan. Siapapun orangnya bisa beranggapan bahwa menjadi PSK mampu memenuhi kebutuhan prestise atau gengsi yang membuatnya justru bangga ketimbang memanggul aib.

Pemicu lainnya adalah alasan aji mumpung atau terlanjur basah. Dari adanya kesempatan, orang yang tadinya enggan bisa tergoda dan iseng untuk sekedar coba-coba. Setelah mencoba, seringkali orang memasuki zona nyaman mendapatkan hasil yang instan yang pada akhirnya prostitusi kadung dianggap sebagai jalan pintas untuk menghasilkan pundi-pundi uang yang banyak.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi melalui media online, yang pertama adalah lemahnya tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Tuhan yang maha kuasa. Pada hakekatnya, keimanan dan ketakwaan merupakan sebuah landasan bagi seorang dalam rangka menjalani kehidupan yang fana ini. Semua agama mempunyai aturan dan batasan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan-Nya. Tidak ada satu pun agama di dunia ini yang memperbolehkan dan membiarkan praktek prostitusi terjadi. Dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan yang baik dan benar, diharapkan seseorang akan kuat menjalani kehidupan ini dan tidak tergoda dengan nafsu sesaat yang menjerumuskan kepada dosa dan kehinaan.

Faktor yang kedua adalah kemiskinan. Kemiskinan mampu untuk memaksa banyak orang menjual dirinya dan menanggalkan moralnya. Pada dasarnya yang menjadi penyebab utama terjadinya prostitusi adalah keterpurukan dan keterbatasan kondisi ekonomi seseorang. Faktor sosiologis adanya prostitusi adalah kemiskinan (Anindia & Sularto, 2019). Penghasilan orang tua tidak mencukupi untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga (Lang, 2014). Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Peluang kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan ditambah lagi dengan lulusan baru yang belum mempunyai keterampilan apapun. Keadaan ini praktis membuat orang berupaya keras mencari pekerjaan hingga ke negara lain menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia.

Faktor selanjutnya yang ketiga yaitu keinginan seseorang untuk cepat menjadi kaya raya secara cepat. Keinginan untuk memiliki semua materi yang dimiliki oleh orang lain dan standar hidup yang lebih tinggi agar mampu bersaing dan tetap menunjukkan eksistensinya. Semua aktivitas ini sudah mulai masuk di lingkungan pendidikan formal. Banyak pelajar SMP, SMA, dan Mahasiswa yang terjun dalam praktek prostitusi ini karena didorong oleh keinginan untuk dapat segera memenuhi kebutuhan gaya hidup yang mewah sehingga tidak kalah pamor dengan rekan seusianya.

Faktor keempat adalah lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam mengawasi dunia maya. Kegiatan prostitusi online merupakan bahaya bagi semua pihak dan selalu berkembang meskipun terus diberantas. Oleh karena itu, ketegasan dari aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi pada pelaku prostitusi harus semakin digalakkan. Bahkan tak jarang terdapat ulah dari beberapa oknum aparat yang membekingi prostusi ini karena menerima kucuran dana pula. Kejujuran dan kegigihan aparat harus dibarengi pula dengan Undang-undang yang baik.

Kemudian faktor yang kelima adalah faktor budaya. Budaya *cyberporn* di internet dengan cara memasang foto-foto vulgar tanpa rasa malu dan secara terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif tertentu. Budaya malu masyarakat kita semakin hari semakin terkikis dikarenakan pengaruh budaya barat yang menganggap seks bukan hal yang tabu. Budaya ketimuran kita lambat laun akan hilang karena terus menerus disuguhi tontonan yang amoral. Situs prostitusi online dapat menjadikan sebuah wadah atau media bisnis yang mampu memberikan keuntungan besar jika dibandingkan dengan bentuk prostitusi biasa.

### **Prostitusi Dilihat dari Segi Kemanusiaan**

Pancasila sila ke 2 telah memberikan amanat bahwa setiap warga negara menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Aditya, 2016). Nilai kemanusiaan dalam sila kedua pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” bermakna bahwa dalam konteks negara pancasila kemanusiaan berarti melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodratnya yang mempunyai akal, pikiran, perasaan dan keyakinan. 4 hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan adanya akal dan pikiran manusia mampu untuk bertahan hidup dan mempertahankan kehidupannya dari berbagai gangguan dan ancaman yang mengintai. Begitupun dengan perasaan dan keyakinan yang dimiliki manusia berfungsi sebagai pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian sudah selayaknya perilaku prostitusi dinilai jauh dari sifat harkat dan martabat manusia.

Salah satu cara paling manusiawi untuk memberantas prostitusi adalah dengan mendekatkan para PSK tersebut pada ilmu agama. Bagaimanapun juga negara kita selain mempunyai aturan negara punya aturan agama. Cara-cara penyelesaian yang tidak manusiawi seperti penggrebegan, penjemputan paksa sampai diliput media harus dihilangkan. Apalagi dengan menaikan para pelaku ke atas mobil truk polisi pamong praja dapat dianalogikan seperti segerombolan sapi yang hendak disembelih di hari raya.

Aditya (2019) berpendapat bahwa Pancasila sila ke 2 telah memberikan amanat bahwa setiap warga negara menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terutama sila kedua memang memandang prostitusi sebagai penyelewengan dari segi kemanusiaan, akan tetapi memperlakukan mereka pun harus sesuai dengan kaidah harkat dan martabat manusia.

### **Prostitusi Dilihat dari Segi Keadilan**

Di dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak semua warga negara tanpa terkecuali agar terwujudnya kehidupan yang makmur, sejahtera dan adil. Jika para pelaku prostitusi beranggapan bahwa menjadi PSK merupakan pekerjaan yang layak maka hal tersebut adalah sesuatu yang keliru. Pancasila memandang ketidaklayakannya karena jauh dari nilai-nilai keadilan. Tidak sedikit para pelanggan merupakan anak di bawah umur. Salah satu kutipan wawancara dengan salah satu PSK di Yogyakarta mengatakan bahwa kebanyakan pelanggannya adalah pelajar SMA yang menggunakan uang untuk keperluan sekolah dalam membayar tarif PSK. Hal ini tentu merusak generasi penerus bangsa. Orang tua di rumah dan guru di sekolah

mengarahkan dan membimbing anak tersebut untuk belajar dan menjadi manusia yang berakhlak tetapi para pelaku prostitusi ini malah menjerumuskan pada sesuatu yang merugikan masa depannya. Kebanyakan para pelaku prostitusi adalah wanita, sehingga menimbulkan dampak kerugian yang lebih banyak dari pada pria. Hal ini jauh dari rasa keadilan karena adanya diskriminasi dari segi gender.

Perlakuan diskriminasi antara laki-laki dan wanita pelaku prostitusi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28D ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan diskriminasi merupakan suatu pelanggaran HAM dan bertentangan dengan konsep HAM tentang persamaan dan keadilan yang dijunjung oleh HAM yang berhak dinikmati oleh setiap orang. Oleh karenanya, Diskriminasi merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan aturan hukum dan dimana ada tindakan diskriminasi maka terdapat pelanggaran hak asasi manusia disana. Oleh karenanya merupakan hak PSK untuk mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dilindungi oleh hukum.

Setiap hari para pelaku prostitusi selalu mendapatkan perlakuan yang diskriminasi. Salah satu perlakuan diskriminasi tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku melarang kegiatan prostitusi tanpa mencari solusi. Seharusnya undang-undang menjamin mata pencaharian yang layak bagi mereka agar terbebas dari belenggu prostitusi. Dengan tidak adanya payung hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita yang menjajakan dirinya maka pelaku prostitusi akan mendapatkan perlakuan sewenang-wenang. Pemerintah selayaknya memandang para wanita yang terlibat prostitusi sebagai korban dampak dari ketiadaannya lapangan kerja.

### **Prostitusi Dilihat dari Sisi Keadaban.**

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Keadaban suatu bangsa tergantung dari keadaban warga negaranya. Prostitusi merupakan kegiatan yang tidak beradab. Pelacuran disebut melanggar norma kesusilaan sebab perbuatan melacurkan diri dari para pelacur kepada banyak laki –laki, yakni mengelilingi kota sepanjang malam sambil mencari laki –laki untuk melampiaskan nafsu birahi (seksual) sambil mengharap imbalan uang atau jasa lainnya dan atau mengadakan relasi seks yang tidak beradab (menjual diri / kehormatannya) demi untuk memperoleh uang yang banyak. Nilai keadaban harus sejalan lurus dengan moralitas yang baik dan norma agama. Para pelaku prostitusi telah mengkhianati negara dengan tidak menerapkan dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila. Mereka jauh dari nilai keadaban, moral mereka rusak. Bangsa Indonesia menganut Asas Ketimuran, bukan kebarat-baratan, untuk mendukung hal ini diperlukan pendidikan berbasis karakter. *Character education is a good solution to be implemented to form a strong character of the younger generation* atau pendidikan karakter adalah solusi yang baik untuk diimplementasikan dalam membentuk karakter yang kuat dari generasi muda yang akan membawa masyarakat Indonesia semakin beradab (Nurgiansah, Dewantara, & Rachman, 2020).

## SIMPULAN

Dilihat dari sila kedua Pancasila, nilai kemanusiaan menganggap prostitusi sebagai tindakan tak beradab, jauh dari harkat dan martabat manusia. Apapun alasan dari para pelaku dalam menjalankan aksinya tetap saja hal tersebut tidak bisa dibenarkan karena melanggar norma hukum dan juga norma agama. Selain diperlukannya penguatan nilai-nilai Pancasila, ketegasan dari pemerintah dan aparat penegak hukum tidak bisa ditawar.

Para pelaku prostitusi dan juga pemakai jasanya harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pemerintah tidak hanya menutup tempat lokalisasi tetapi perlu juga tindakan lanjutan seperti memonitor dan mengawasi PSK agar tidak berpindah tempat dalam menjalankan kegiatan prostitusinya karena penutupan lokalisasi bukan jaminan bahwa prostitusi akan hilang. Terakhir perlu adanya evaluasi dalam pemanfaatan dan penggunaan internet agar tidak terjadi penyalahgunaan. Semua pihak harus bekerja sama dalam mencegah kegiatan prostitusi ini, pemerintah, kepolisian, dan masyarakat harus berpangku tangan bahu membahu dalam penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut terlibat dalam penelitian ini terutama tim *cyber crime* Polda DIY dan kepada LPPM Universitas PGRI Yogyakarta yang telah mendanai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, L. E. (2016). *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Brawijaya.
- Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18–30. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30>
- Fadhlillah, D. F., Raharjo, S. T., & Ishartono, I. (2015). Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13262>
- Lang, L. C. M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi Dari Wisatawan. *Lex et Societatis*, II(1), 105–113.
- Marcus, S. M. S., & Simatupang, T. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi (Tinjauan Putusan No. 2156/PID.SUS/2016/PN-MDN). *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 2(1).
- Nurgiansah, T. H. (2019). Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan*, 95–102.

- Nurgiansah, T. H. (2020). Build an Attitude of Nationalism Students at SDN 7 Kadipaten with the Method of Discussion in the Subject PPKn. *Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.37755/JSPK.V9I1.243>
- Nurgiansah, T. H., Dewantara, A., & Rachman, F. (2020). The Implementation of Character Education in the Civics Education Syllabus at SMA Negeri 1 Sleman. *JED (Journal of Etika Demokrasi)*, 5(2), 110–121. <https://doi.org/10.26618/JED.V5I2.3106>
- Nurgiansah, T. H., & Widyastuti, T. M. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa PPKn UPY dalam Berlalu Lintas. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 97–102. <https://doi.org/10.23969/CIVICEDU.V2I2.1491>
- Prayoga SM, M. R. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Praktik Prostitusi Di Kalangangenerasi Muda (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rosyadi, A. (2011). *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Ahmad Rosyadi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rusniawati, I., Sunarto, & Handoyo, E. (2015). Prostitusi di Kalangan Pedagang di Jalan Pantura Alas Roban Kabupaten Batang. *Unnes Civic Education Journal*, 1(2).
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187–196. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4449>

## PENGUATAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI PENDIDIKAN PESANTREN DALAM MEMBENTUK KEADABAN MORAL SANTRI

**Hendri**

Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia  
hndr270388@gmail.com

### **Abstract**

*As we know that many theories that explain citizenship education are seen from a wide range of perspectives, both about culture, economy, social, political, and religious stemming from the civility of the nation's cultural values. While pesantren is present as an educational institution that has a mission vision of moral presence (morality). These two entities have the same direction in shaping the personality of the nation. The purpose of this study is to examine and analyze in-depth the optimization of pesantren in shaping the moral imperatives involved in citizenship education. Research methods using qualitative. The data collection technique was carried out by observation, documentation, and interview studies. The results obtained in this research are very constructive, namely Islamic boarding schools strengthening through formal, informal and non-formal education so that students in carrying out their daily life always apply morals that reflect the values of Pancasila and Islamic values as a nation with a fresh and religious community.*

**Keywords:** citizenship education, education pesantren, santri

### **Abstrak**

Seperti yang kita ketahui bahwa banyak teori-teori yang menjelaskan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dipandang dari berbagai macam perspektif, baik berkenaan dengan budaya, ekonomi, sosial, politik, dan religius yang bersumber dari keadaban nilai-nilai budaya bangsa. Sedangkan pesantren hadir sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai visi misi tentang keadaban moral (akhlak). Dua entitas ini punya arah yang sama dalam membentuk keperibadian bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai optimalisasi pesantren dalam membentuk keadaban moral yang terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil yang diperoleh dalam penelitian sangat konstruktif, yaitu pesantren melakukan penguatan melalui pendidikan formal, Informal dan nonformal, hingga santri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari senantiasa menerapkan moral yang mencerminkan nilai Pancasila dan nilai Islam sebagai bangsa bernegaraan dan ummat beragama.

**Kata kunci:** pendidikan kewarganegaraan, pendidikan pesantren, santri



## PENDAHULUAN

*...Tholabul Ilmi Faridhatun Ala Kulli Muslimin Wal Muslimat ...*

Mungkin ungkapan ini yang peneliti rasa tepat untuk menjadi awal lembaran pembuka dari pragraf pertama pendahuluan, sebagai stimulus bagi seluruh manusia khususnya islam bahwa suatu kewajiban bagi seluruh ummat islam untuk menuntut, belajar dan mencari ilmu. Begitu penting peranan pendidikan dalam menciptakan kedaulatan hidup manusia dalam berevolusi dari masa ke masa.

Kita tidak dapat mengingkari berbagai macam kejadian-kejadian anih yang menimpa pada bangsa Indonesia akhir-akhir ini, kejahatan atau perilaku asusila yang dilakukan oleh mereka seakan tak ada habis-habisnya, bahkan kejahatan yang dilakukannya tidak logis untuk mereka lakukan sebagai kodrat manusia yang dikaruniai akal, berbeda dengan hewan. Seperti anak menghamili orang tua, orang tua menghamili anaknya. Orang tua membunuh anaknya, anaknya membunuh orang tuanya. Itu yang terjadi di lingkungan keluarga akhir-akhir ini. Di lingkungan masyarakat lebih dari itu. Masyarakat sudah tidak mengenal lagi tetangga kanan dan kiri, individualisme dijadikan kiblat untuk menjaga harga diri. Idealisme dijadikan taming dalam mempertahankan kehormatan yang justru menghilangkan rasa sosialisme kemanusiaan. Egoisme dijadikan *fashion* dalam berpenampilan setiap harinya, tanpa melihat kanan kiri yang tidak mampu memakai baju dan harus dihormati.

Di tingkat pemerintah banyak yang tidak mengenal jatid dirinya sendiri, sebagai manusia (pejabat) yang memerlukan dan diperlukan oleh orang lain. Monososialis, katanya. Manusia sebagai makhluk individu yang tidak lepas dari lingkungan atau orang lain. Seharusnya berjalan 50%-50%. Namun jika lebih tinggi jiwa sosialisnya itu bahkan lebih baik, dibandingkan sebaliknya. Faktanya berbeda, di negara yang terkenal ramah, akur, dan berkekarabatan ini sekarang menjadi negara angkuh, sombong, seperti negara yang tak bertuhan padahal jelas dalam sila pertama disebutkan "*Ketuhanan yang Maha Esa*" nilai-nilai ketuhanan seharusnya dapat dihayati dengan benar, bahwa manusia itu hanya sebuah alat, tidak ada yang lebih baik kecuali memahami siapa?, dan untuk apa diciptakan?.

Sifat hegomoni membuat para pejabat buta dan tidak mengenal siapa dia, dan untuk siapa ia berada?. Sehingga kecintaan tersebut membuat mereka gelap mata dan lupa daratan. Korupsi dimana-mana, dan tidak pernah terselesaikan dari masa kemasa. Ketimpangan seakan sudah menjadi milik rakyat kecil yang tak berdaya, walau dari priode-kepriode telah banyak menyimpan janji-janji, harapan palsu yang tak pernah terealisasi. Maka apa yang harus dipertanyakan dari mereka?. Sikap mereka, tindakan mereka. Sifat-sifat tersebut lebih parah dari pada hewan. Padahal menurut (Magnis-Suseno, 1987) manusia memiliki keunggulan yang tidak dapat dimiliki oleh hewan yaitu walau ia mempunyai ketergantungan pada berbagai kondisi alamiah, namun ia (manusia) masih dapat memilih dan tidak mengikuti. Lain dengan hewan. Jadi manusia itu mempunyai konsistensi sebagai manusia yang diunggulkan dari makhluk lainnya. Mungkin yang dimaksud adalah akal. Akal yang dimiliki oleh manusia tidak dapat dibandingkan dengan makhluk lainnya.

Manusia lebih unggul dari pada Jin, Malaikat dan lainnya karena manusia di karunia akal yang jika di fungsikan dengan baik, maka ia dapat mengalahkan semuanya, baik

pengetahuannya (Jin), ketaatannya (Malaikat). Begitu juga sebaliknya, jika akal tidak difungsikan dengan baik maka manusia tidak lah hanya sebatas seonggok tubuh yang tidak ada artinya.

Yang harus dipertanyakan kenapa manusia bersifat seperti hewan bahkan kadang-kadang melebihi hewan?. Maka jawabannya, karena mereka tidak menggunakan dan memfungsikan akalnya dengan baik. Namun, dalam catatan, akal yang baik hanya dapat difungsikan dengan baik jika mereka mau mendidik akalnya pada didikan yang sehat dan mau melatihnya untuk berpikir positif. Maka kenapa dalam islam pendidikan itu diwajibkan bagi seluruh ummat islam, tentu tujuannya agar akal manusia dapat terdidik dan terarah dalam berpikir.

Mengutip dari nasehat sang tokoh Pendidikan Nasional Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk kemajuan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tumbuhnya anak (Budimansyah, 2010, hal. 51). Jadi pendidikan adalah faktor utama dalam menciptakan keadaban dan kebajikan (*civic virtue*) bagi bangsa. Keadaban dalam bersikap, keadaban dalam keluarga, forum, lingkungan, pemerintah, keadaban dalam berkomunikasi, keadaban dalam berinteraksi, keadaban dalam mengambil keputusan/kebijakan, keadaban dalam memimpin, bahkan sampai yang dipimpin harus mempunyai nilai keadaban. Sehingga semua saling bersinergi, saling menjaga, saling mengontrol, saling mengingatkan dan saling mengamankan dari hal yang negatif.

Bentuk pelanggaran yang terjadi saat ini mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat bahkan pemerintah dapat dikatakan karena krisisnya keadaban yang disebabkan kurangnya kesadaran pendidikan yang dimiliki oleh mereka. Maka dari itu peranan pendidikan membawa dampak yang kuat untuk merubah dan meminimalisir tingkat pelanggaran di Indonesia bahkan seluruh dunia. Semua pelajaran harus memberi dampak pada perubahan sikap manusia, khususnya pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Menurut Wahab & Sapriya (2011, hal. 33) Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang menekankan warga negaranya untuk menjadi warga negara yang baik. Sedangkan warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban, bertanggung jawab, menghargai hak-hak orang lain, taat hukum serta bayar pajak. Tidak sampai disitu, untuk menjadi warga negara yang baik juga harus bisa mempertahankan serta berperan aktif dalam menjaga kestabilan negara, salah satunya dengan menjaga keutuhan bangsa dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang membentuk sikap kedewasaan manusia dalam melakukan segala tindakan, keputusan, serta kritis dalam segala hal. Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai pendidikan karakter, etika, moral yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kesopanan, kemandirian, sabar, keikhlasan, keharmonisan, gotong royong, saling membantu, menghormati dan religius. Malik Fajar (dalam Susilo, 2015, hal. 28) mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara demokratis yang bertanggungjawab. Jadi Pendidikan Kewarganegaraan adalah model pendidikan yang mengembangkan potensi warga negara agar menjadi lebih ideal, objektif pada pengembangan moral keadaban dimana saja, salah satunya di lembaga pendidikan di Pondok Pesantren.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Baso (2012) bahwa akar Pendidikan Kewarganegaraan itu terdapat di Pesantren. Pesantren di nilai sebagai lembaga satu-satunya yang masih ideal dalam memberdayakan kultur budaya, mulai dari pembudayaan hasanah karakter, maupun estetika nenek moyang yang sampai saat ini masih terawat di pesantren. Maka dari itu tidak salah jika Ki Hajar Dewantara dan Soetomo (dalam Baso, 2012) mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang ideal untuk diterapkan dan dijadikan rujukan oleh pendidikan-pendidikan lain khususnya di Indonesia.

Namun yang harus diperhatikan dalam perkembangan pendidikan pesantren adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiman & Ismatullah (2015, hal. 158) bahwa keberhasilan pesantren dalam mendidik santrinya tersebut bukan suatu kebetulan, tetapi ada nilai-nilai yang mendasarinya. Owens dalam (Budiman & Ismatullah, 2015) menyodorkan dimensi *soft* yang berpengaruh terhadap kinerja individu dan organisasi, yaitu nilai-nilai (*values*), keyakinan (*beliefs*), budaya (*culture*), dan norma perilaku. Jadi, pesantren adalah lembaga pendidikan yang mengembangkan nilai, bersumber dari agama Islam dan juga nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber kehidupan warga negara dalam setiap bertindak, melakukan kebijakan dan menentukan keputusan setiap harinya. Apalagi saat ini pendidikan pesantren dirasa sangat pantas untuk menjadi *role model* belajar nasional.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pendidikan Pesantren dalam membentuk keadaban moral adalah upaya pesantren dalam melakukan penegakan kebajikan dengan cara yang beda dan tidak dimiliki oleh selain pendidikan pesantren itu sendiri. Dengan ini peneliti ingin menciptakan dua dimensi ilmu yang saling bersinergi dalam membentuk generasi kewargaan yang baik, berakhlak mulia, ikhlas, jujur, taat, disiplin, dewasa dan religius dalam menjalankan ibadah dan kewajiban sebagai warga negara.

Dari latar belakang diatas yang telah diuraikan secara detail, meliputi data dan faktanya, maka peneliti merumuskan sebuah masalah untuk dicari jawabannya yaitu: bagaimana penerapan pesantren dalam membentuk keadaban moral santri sebagai bentuk penguatan pendidikan kewarganegaraan?.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti aktivitas kelompok, budaya yang melambangkan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mengutip dari pendapat Afiyanti & Rachmawati (2014, hal. 5) bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai penelitian yang pada umumnya menjelaskan, memberikan dan interpretasi tentang berbagai perilaku dan pengalaman manusia (individu) dari berbagai bentuk.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus. Danial & Wasriah (2019, hal. 64) mengungkapkan bahwa studi kasus ini tidak mengambil generalisasi, sebab kesimpulan yang diambil adalah kekhasan temuan kajian individu 'tertentu karakteristiknya' secara utuh menyeluruh yang menyangkut seluruh kehidupannya. Sedangkan menurut Bungin (2007, hal. 132) studi kasus adalah studi yang mendalam hanya pada suatu kelompok orang atau peristiwa. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa metode studi kasus digunakan untuk meneliti secara seksama dan terperinci mengenai hal-hal yang diteliti. Penelitian ini akan

menghasilkan sesuatu yang khas karena merupakan penelitian yang tertuju pada suatu unit.

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data lapangan dan kepustakaan. Data lapangan berupa hasil observasi atau pengamatan langsung dan wawancara kepada para informan. Proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui empat teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literature. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Creswell, 2010, hal. 244–245).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Mancengan Darussalam

Pondok Pesantren Mancengan Darussalam terletak di desa Langpanggang Modung Bangkalan Madura, Jawa Timur. Pesantren ini di dirikan pada tahun 1930 M oleh KH, Achmad. Asy'ari Bin Achmad. Rowi seorang ulama karismatik yang merupakan salah satu santri Syaikhona Moh Kholil Bangkalan (KH. Kholil Bin Abdul Latif). Secara geografis Pesantren Mancengan Darussalam terletak di pesisir selatan yang membatasi Surabaya dan Madura, dengan luas lahan 986 Meter. Setelah pendiri pesantren meninggal dunia, maka yang memimpin pesantren Mancengan Darussalam adalah cucu dari KH. Achmad. Asy'ari yaitu, KH. Ali Imron Salam yang merupakan putera tertua dari KH. Abu Abdussalam.

Pada awalnya pesantren ini di dirikan berdasarkan permohonan masyarakat luas, agar KH. Achmad Asy'ari sudi mendirikan pesantren. Akhirnya beliau mendirikan pesantren walau hanya sekedar gubuk dan aula tempat santri menimba ilmu agama. santri pada saat itu tergolong sedikit, dikarenakan kesadaran masyarakat dahulu belum terbuka dan disisi lain dalam satu kampung terdapat banyak pesantren yang masih mempunyai ikatan saudara. Metode yang digunakan dalam pesantren pun masih sederhana, hanya sebatas *sorogan*. Kajian yang sering diajarkan selain Al Quran adalah kitab klasik seperti *Safinatun Naja*, *Sullam Taufik*, *Bidaya*.

Dulu santri memang tidak mengkaji banyak kitab, namun senlebih pada bagaimana santri menekuni ilmu yang telah di pelajari. Menurut KH. Ali Imron selaku pengasuh pesantren Mancengan Darussalam sekarang bahwa santri dulu memang dilatih keras tentang bagaimana cara menjalani hidup dengan ikhlas, patuh, tawaduk, sabar dan takwaf kepada Allah SWT.

Dari pernyataan KH. Ali Imron bahwa Pesantren Mancengan Darussalam mempunyai integritas dalam menciptakan manusia seutuhnya dengan pembentukan sikap terpuji santri. Sikap tersebut berkembang menjadi habituasi karakter santri dalam sehari-hari, senantiasa patuh, taat pada ajaran agama islam yang di sampaikan oleh Kyai Anjuran untuk selalu taat pada perintah Allah merupakan dasar utama ajaran dalam Islam, sebab ketaatan dan kepatuhan terhadap segala yang diperintahNya dapat bersinergi dengan elemen nilai dalam kehidupan yaitu membentuk keharmonisan, kedamaian, kejujuran, kesabaran, rasa kasih sayang, tolong menolong, rendah hati, mandiri. Hal-hal tersebut merupakan integritas ketakwaan manusia pada Allah SWT. Nah, dari metode sederhana itulah karakter santri dulu dibentuk.

Dengan perkembangan zaman Pondok Pesantren Mancengan Darussalam semakin berkembang, dan berevolusi menjadi pesantren besar, di dalamnya terdapat berbagai macam pendidikan (formal dan nonformal). Pendidikan formal ini merupakan regulasi dan inovasi dari perkembangan pendidikan yaitu seperti SMP dan SMA, dari *Ma'hadiah* terdapat *Madarasah Diniyah dan Tsanawiyah*. Sedangkan pendidikan nonformal merupakan warisan dari leluhur atau sesepuh pesantren yang masih dipertahankan dalam budaya pendidikan pesantren, khususnya di pesantren Mancengan Darussalam. Dari berbagai tuntutan dan perkembangan, kitab kuning yang dijadikan kajian rutin pesantren pun bertambah. Misalnya kitab Hadis, Tauhid, Tafsir, Akhlak, *Sorrof*, *Nahwu* serta masih banyak lainnya. Kajian-kajian tersebut sebenarnya tidak terlepas dari tuntutan perkembangan zaman, bahwa santri harus dapat bergerak dengan kaedah-kaedah yang di ajarkan oleh Islam.

Namun, disisi lain masyarakat juga menuntut tentang solusi permasalahan yang ada di masyarakat mengenai hukum yang berhubungan dengan agama Islam. Tidak cukup disitu, santri untuk bisa terjun dan menghadapi masyarakat, membutuhkan kemampuan dalam berbicara, pidato, serta kedewasaan sikap, perilaku dan kesopanan dalam menghadapi masyarakat. Maka kyai dalam hal ini menyediakan berbagai macam pelatihan dalam berdakwa. Tidak hanya skill, namun bagaimana santri dapat memberikan cerminan pada masyarakat sebagai manusia yang berpendidikan dan ahli dalam agama.

Menurut KH. Ali Imron bahwa semua pendidikan baik SMP, SMA, maupun *Diniyah* dan *Tsanawiyah* dibuat di pesantren, tidak lain agar santri mempunyai wawasan dan akhlak yang lebih baik. Bukan hanya sekedar tentang ilmu agama, namun ilmu-ilmu yang lain bisa dikuasai. Tidak hanya itu, pembentukan pendidikan formal ini karena melihat Madura akan menjadi sebuah kota yang besar, apalagi Suramadu sudah menentang dan mejadi pusat perhatian setiap kalangan. Jika santri hanya dibekali ilmu agama saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan zaman. Mereka harus bisa berada dianantara mereka yang mengatur pemerintahan, turut berkontribusi. Maka dari itu, pengasuh menganjurkan agar santri giat untuk belajar dan sekolah agar mereka mempunyai ijazah yang dapat difungsikan nantinya.

Dari pernyataan tersebut bahwa santri tidak hanya dituntut menguasai ilmu agama, namun semua ilmu yang ada di pendidikan pesantren harus bersinergi dan memberi dampak pada cara berfikir santri. Tidak hanya sekedar menjadi orang baik. Namun kebaikan tersebut dapat memberikan perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman. Santri dengan pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat menjadi *leader* yang amanah, terampil, berakhlak, sopansantun, gemar menolong, mengayomi. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dakwah menyebarkan ajaran agama Islam.

### **Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship Education*) dan Nilai-nilai Pendidikan Pesantren.**

Sebelum kita mengenal lebih jauh seperti apa manfaat/pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) unntuk kita sebagai anak bangsa, kita harus memahami dulu apa pengertian dan sejarah singkat Pendidikan Kewarganegaraan.

Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut *civicus*. Mengutip dari catatan sejarah bahwa *civicus* merupakan nama dari sebuah warga negara di Yunani dari negara kota, disebut negara kota karena pada saat itu yang dijadikan negara adalah sebuah kota,

dan yang dijadikan sebagai warga negara adalah warga di kota tersebut. Selanjutnya, kata *civicus* diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata *civic* yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata *civic* lahir kata *civics* yaitu ilmu kewarganegaraan. sedangkan *civic education* atau *citizenship education*, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (Wahab & Sapriya, 2011).

Menurut Winataputra (2015) pelajaran *civics* atau kewarganegaraan telah diperkenalkan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dengan nama *burgerkunde* pada era 1961 sampai 1968 yang menekankan pada dasar hukumnya yaitu konsepsi perbaikan sistem pendidikan nasional. Pada tahun 1900-an mata pelajaran *civics* berkembang menjadi *new civics* (pendidikan kewarganegaraan baru) yang menekankan pada konsepsi tentang *community living* (kehidupan masyarakat). Tetap ditahun yang sama 1900-an *citizenship education* diperkenalkan sebagai nomenklatur dari bentuk representasi dari bentuk *character education* (pendidikan watak/karakter) dan *teaching personal ethics and virtues* (pendidikan etika dan kebijaksanaan). Dan masih pada tahun 1900-an diperkenalkan istilah *civic education* yang merupakan bertukar pakaian dari *citizenship education*. *Civic education* semua merupakan proses pembelajaran (mata pelajaran), kegiatan siswa, administrasi dan pembinaan dalam upaya pengembangan perilaku warganegara yang baik.

Dari definisi tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas yaitu mencakup proses penyiapan generasi muda atau warga negara menjadi lebih baik, demokratis, jujur, bertanggung jawab, mempunyai wawasan dan jiwa patriotisme, nasionalisme pada negara. Sedangkan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut menjadi warga negara yang ideal baik untuk dirinya, lingkungan dan juga masa depan bangsa.

Sementara itu, peserta didik/santri sebagai anak bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi generasi yang memahami pendidikan kewarganegaraan dan menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

Jadi dari uraian tentang beberapa konsep dan definisi tentang Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati.

Melalui peranan Pendidikan Kewarganegaraan siswa diharapkan: a) Mampu Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideologi dan pandangan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); b) Memahami secara langsung apa itu konstitusi (UUD NKRI 1945) dan hukum yang berlaku dalam Negara RI; c) Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir diatas; d) Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar.

Selaras dengan pendapat Wahab & Sapriya (2011, hal. 35), tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menghasilkan warga negara yang demokratis yaitu warga negara yang cerdas dan dapat memanfaatkan kecerdasannya untuk kemajuan masa depan bangsa Indonesia, dalam makro masa depan sendiri, lingkungan masyarakat. Dan dapat berpartisipasi penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.

Jika dilihat dari kesimpulan akhir dari uraian dan definisi konsep Pendidikan Kewarganegaraan tidak jauh berbeda dengan konsep nilai yang di miliki oleh Pendidikan Pondok Pesantren. Nilai-nilai pesantren orientasinya pada pembentukan karakter santri atau dapat juga disebut peserta didik. Karakter-karakter yang diterapkan dalam pesantren sebagai konsep nilai meliputi: kejujuran, keikhlasan, disiplin, taat, mandiri, dermawan, rendah hati, berjiwa sosial, gotong royong, toleransi, amanah, tidak sombong, sederhana, dan religius.

Menurut dari pendapat Attarmizi & Kalam (1999, hal. 107–108) bahwa nilai-nilai Islam yang diajarkan pada para santri di pesantren, yaitu; 1) *sidik*, artinya benar, baik niat, perkataan maupun perbuatan/tindakan; 2) *amanah*, artinya dapat dipercaya, jujur terhadap segala sesuatunya, terbuka dan disiplin; 3) *ta'awun*, tolong menolong, gotong royong, saling mendukung dan saling menasehati.

Dari tiga konsep ini manusia atau santri dapat sampai pada dataran kesempurnaan sifatnya jika mereka atau ummat islam dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam aktifitas sehari-harinya. Pesantren pun dalam membentuk peradaban karakter santri berpatokan pada tiga tersebut. Disisi lain pesantren menerapkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul panutan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Al Quran:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia menyebut Allah" (Q.S.: Al Ahzab: 21).

Selain itu peradaban karakter Nabi Muhammad SAW, dari kecil hingga besar dijaga oleh Allah Swt dari sifat-sifat tercela. Diantara sifat yang lain misalnya: sabar, lemahlembut, pemaaf, warak/alim dan meninggalkan perkara yang *syubhat*, sopan, pemalu, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, murah hati, suka menolong dan lainnya.

Pesantren merupakan lembaga penerapan sistem pendidikan Islam tradisional dan pribumi yang telah ada seiring dengan datangnya Islam. Keberadaan pesantren sebagai bagian dari pengajaran ajaran Islam menjadi denyut nadi perkembangan Islam itu sendiri. Sehingga, pesantren merupakan sistem pendidikan original yang telah membentuk keberagaman dan perilaku masyarakat muslim dari generasi ke generasi (Ma'rifah & Mustaqim, 2015, hal. 349).

Tim Direktorat Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1986 tentang Standarisasi Pengajaran Agama di Pondok Pesantren, adalah: (1) menguasai ilmu agama dan mampu melahirkan insan-insan yang *mutafaqquh fi al-dîn*, (2) menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran islam dengan tekun, ikhlas semata-mata untuk berbakti kepada Allah SWT, (3) mampu menghidupkan Sunnah Rasulullah dan

menyebarkan ajaran islam secara *kâffah*, (4) berakhlak luhur, berpikir kritis, berjiwa dinamis dan istiqamah, (5) berjiwa besar, kuat mental dan fisik, hidup sederhana, tahan uji, beribadah, *tawadhu*, kasih sayang terhadap sesama, *mahabbah* dan *tawakkal* kepada Allah SWT (Baidlawi, 2006, hal. 163). Hal yang seperti ini yang ingin dibangun oleh kyai pada peradaban karakter santri di Pesantren Mancengan Darussalam.

### **Pesantren dalam Membentuk Keadaban Moral Santri**

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang membentuk watak kedewasaan manusia dalam menjalani kehidupan khususnya sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan adalah perluasan dari ilmu pendidikan kewarganegaraan (*civics*) yang bertujuan untuk mengembangkan gaya berpikir kritis, cerdas dan dinamis setiap warga negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana dalam menciptakan keadaban moral, taat pada peraturan, taat hukum. Bukan hanya itu, pendidikan kewarganegaraan menciptakan warga negara yang dapat mengenali jatidirinya sebagai warga negaranya.

Sedangkan Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang berkembang dan dikembangkan dalam lembaga pendidikan pesantren. Dengan artian pendidikan pesantren sebagai lembaga yang membentuk nilai-nilai moral, etika, keperibadian santri/bangsa dalam mengenal jatidirinya sebagai bangsa yang baik, dan lembaga pendidikan yang mempertahankan nilai-nilai budaya, nilai nasionalisme dan patriotisme, nilai kemandirian, nilai religius. Maka dari itu, sudah sepantasnya pendidikan pesantren menjadi akar pendidikan kewarganegaraan yang berkembang di negara Indonesia.

Dari hasil peneliti Baso (2012) dikemukakan mengenai pesantren sebagai akar pendidikan kewarganegaraan adalah didapatkan santri diajari tentang nilai demokratis, toleran kepada sesama, menghargai perbedaan (*pluralisme*), dan kosmopolit terhadap ilmu pengetahuan. Sikap-sikap tersebut ternyata merupakan fundamen ideologi bangsa kita. Berarti, memahami pesantren sebetulnya memahami bagaimana cara mencintai Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan demikian, pendidikan pesantren adalah pendidikan Islam yang bermaksud menanamkan dan mencintai bangsanya sendiri.

Bukan kah teori Pendidikan Kewarganegaraan itu menurut Wahab & Sapriya (2011) bertujuan untuk menciptakan warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban, bertanggung jawab, menghargai hak-hak orang lain, taat hukum, dapat mempertahankan serta berperan aktif dalam menjaga kestabilan negara, menjaga keutuhan bangsa dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara?. Bukan kah tujuan kesadaran dalam ber-Pancasila menurut Wiratmoko & Fahrudi (2016, hal. 1197) adalah untuk memahami setiap karakter bangsa di Indonesia demi menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan sehingga terbentuk lah sebuah persaudaraan, kesamaan, nasionalisme dan patriotisme di dalamnya. Maka hal tersebut yang ingin disampaikan keberadaban pesantren merupakan pendidikan yang punya peranan besar dalam membentuk karakter bangsa dan menjadi sewajarnya bahwa pendidikan didalam pesantren merupakan pendidikan yang memperkuat pendidikan kewarganegaraan.

Bagian kecil dari pendidikan yang ada di pesantren merupakan pendidikan kewarganegaraan yang menjadi muatan kurikulum dan bahan ajar dalam pelajaran yang telah diajarkan berdasarkan teori-teorinya dalam pendidikan formal (SMP dan SMA) yang berada di bawah naungan Pesantren Mancengan Darussalam, dengan pendidikan

nilai pesantren yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pelaksanaan sehari-hari. Tentang bagaimana santri di didik untuk menjadi manusia kreatif, kritis, mandiri, mempunyai jiwa peduli, sosial yang tinggi, taat, dan juga rajin beribadah. Dalam meningkatkan kesadaran dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila pada santri di pesantren Mancengan Darussalam memberi cirikhas yang beda dengan bangsa lain. Misalnya dalam berketuhanan, gotongroyong yang merupakan bentuk dari persatuan, musyawarah dan lain sebagainya.

Disisi lain pendidikan pesantren Mancengan Darussalam juga terdapat pendidikan nonformal (*Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah*, dan pengajian kitab-kitab klasik lainnya). Dalam pendidikan tersebut bemuatan prinsip tentang hal kehidupan bersosial, agama yang baik, berniaga, perkeekonomian dan sebagainya. Salah satu kitab yang dikaji adalah *Ta'limul Muta'allim, Hadits, Tafsir, Fiqqih* dan lainnya.

Sopan santun adalah cirikhas yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran yang menjadi prinsip hidup kyai pesantren. Nah itu yang hingga kini masih diwariskan pada santri di pondok pesantren Mancengan Darussalam. Kebiasaan ulama dengan kemuliaan akhlaknya sering kali dijadikan teladan oleh para santri dan masyarakat. Kebiasaan inilah yang dibawa santri dan diterapkan walaupun sudah berhenti menjadi santri, peneliti menyebutnya sebagai pendidikan informal pesantren. Salah satu idealisme santri saat berhenti menjadi santri adalah apa yang dilakukandan diperintah oleh guru/kyai di pesantren masih dipakai diluar pesantren. Misalnya, hidup rukun bertetangga, saling menghormati, menjaga silaturahmi, tanpa memandang perbedaan yang semua merupakan identitas budaya bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dipertahankan dan ajarkan pada santri oleh pesantren.

Winataputra & Budimansyah (2012, hal. 233) mengatakan bahwa secara teoritik, konsep *civil culture* atau budaya Pancasila untuk Indonesia, terkait erat pada perkembangan *democratic civil society* atau masyarakat madani Pancasila yang mempersyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi, dalam pengertian bahwa setiap orang harus melihat dirinya sebagai individu dan orang lain sebagai individu yang merdeka, yang sama tidak lagi meributkan atau memakai atribut-atribut khusus. Misalnya, agama, etnis, dan kelas dalam masyarakat. Konsep dari kesadaran ber-Pancasila bukan hanya sepintas pemahaman dan pengetahuan saja, namun aktualisasi dari kesadaran tersebut dibentuk dalam sikap dan karakter kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik dan Pancasila. Konsep kesadaran ber-Pancasila harus di aktualisasikan dengan rasa cita pada tanah air, negara, bangsa, masyarakat, peduli pada lingkungan, peduli pada permasalahan masyarakat, peduli pada ketahanan dan keutuhan negara, peduli pada semua yang berkaitan dengan kestabilan bangsa dan negara (Mardawani & Kurniati, 2007, hal. 42). Maka tidak salah jika cinta tanah air merupakan puncak karakter terbaik bangsa Indonesia.

Sedangkan nilai seperti itu sudah pesantren tunjukkan sejak dulu. Menurut catatan sejarah pesantren dan santri serta ulama dalam merebut kemerdekaan dari antek-antek Belanda dan Jepang jasanya tidak dapat di bohongi. Salah satu yang sangat fenomenal adalah seruan KH. Hasyim Asyari. Beliau di kenal sangat berpengaruh dalam menciptakan semangat membara Indonesia khususnya ummat Islam, untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dengan seruan *Jihad fisabilillah* atau dikenal dengan resolusi Jihad. Tepatnya pada Senin Pahing, 17 September 1945/9 Syawal 1364, sebagai bentuk *Hubbul Waton Minal Iman* (cinta tanah air sebagian dari Iman). Resolusi Jihad

yang di keluarkan oleh beliau merupakan bentuk penjelasan atas pertanyaan Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi ummat Islam. Hingga penjajah menyatakan menyerah terhadap kekuatan bangsa Indonesia.

Dalam perumusan Dasar Negara, Maarif (2017, hal. 136–137) mengatakan bahwa wakil-wakil dari golongan Islam yang ikut merumuskan Pancasila antara lain adalah KH. A. Sanusi (PUI), Ki Bagus Handikusumo, KH. Mas Mansur, Abdul Kahar Muzakkir (Muhammadiyah), KH. A Wahid Hasyim, KH. Masykur (NU), Sukiman Wiryo Sanjoyo (PSII), Agus Salim (Penyadar sebelum perang dunia ke (II), dan KH Abdul Halim (PUI). Jika dilihat dari tim perumus tersebut tidak salah jika masyarakat/bangsa mengatakan bahwa Pancasila di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Dan dari uraian tersebut mengenai para pelopor ulama bukan hal keniscayaan mereka tidak mempunyai pengikut atau santri dan pesantren. Tentu mereka mempunyai pesantren yang karakter kebangsaannya diwariskan pada para santri untuk menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Nah maka dari itu mengenai perihal bahwa salah satu tujuan Pendidikan Kewarganegaraan itu adalah mempertahankan kestabilan negara Indonesia yang mulai dulu hingga saat ini pesantren lakukan.

### **Dampak Terintegrasi Pendidikan Pesantren pada Pendidikan Kewarganegaraan**

Penanaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan, tidak terlepas dari peran lembaga, bangsa, masyarakat dan lingkungan untuk menjadikan warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mempunyai keperibadian luhur, karakter ideal yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya.

Wahab dan Sapriya (2011, hal. 40) berpendapat bahwa sebagai bangsa dan negara harus dapat mengakui betapa pentingnya pembentukan karakter sebagai bangsa (*nition and character building*) dalam rangka mempertahankan dan memelihara eksistensinya sebagai suatu bangsa. Kesadaran suatu bangsa dalam mempertahankan nilai-nilai yang menjadi sumber identitas bangsa memang sangat diperlukan. Identitas itu bersumber dari budaya (budi dan daya) asli Indonesia yang bermuatan dari hasil berpikir (logika), kemauan (etika), serta persamaan (estetika) dalam rangka perkembangan dan pengembangan pribadi manusia dalam hidup bersosial, sehingga hal tersebut menciptakan nilai dan dapat dijadikan argumen dalam mempertahankan identitas sebagai bangsa Indonesia (Panjaitan & Sundawa, 2016, hal. 65). Maka dari itu meningkatkan kesadaran dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila memberi ciri khas perbedaan dengan bangsa yang lain.

Menurut hasil temuan di lapangan bentuk-bentuk perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan santri di pesantren Mancengan Darussalam, di antaranya seperti mengikuti program-program di pesantren. Misalnya, shalat wajib 5 waktu, salat sunnah, membaca Al quran, membaca *Nadham*, mengikuti kegiatan *Istighatsah*, *Dzikir* bersama, ikut menjaga ketertiban dengan mentaati peraturan pesantren, jujur, adil, mandiri, akur, toleransi, saling membantu, gotong royong, giat belajar, menjaga kebersihan, kesopanan, ketaatan, cinta tanah air dengan mengikuti upacara bendera setiap hari senin dan hari-hari nasional, serta melestarikan budaya.

Baso (2012, hal. 163–165) berpendapat bahwa pesantren masih kental dalam merawat budaya-budaya yang dipertahankan ulama terdahulu yaitu persatuan dan kesatuan. Terciptanya kemerdekaan dikarenakan persatuan dan kesatuan yang kuat. Budaya seperti itu terdapat di Pesantren, yang merupakan aset paling berharga, karena

dalam menjaga persaudaraan, menghormati, tolong menolong, persatuan, dan gotong royong sampai sekarang masih terawat, sedangkan di luar pesantren mulai terkikis oleh perkembangan zaman dan kemajuan global.

Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di pesantren merupakan miniatur budaya yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan Baso (2012) bahwa pesantren adalah pendidikan islam pertama kali di Indonesia, dan didalamnya terdapat pembiasaan-pembiasaan (habitulasi) dalam merawat budaya yang diwarisi oleh ulama terdahulu. Pembiasaan tersebut adalah menghargai. Ciri has pesantren dalam menghargai, hingga sampai saat ini masih terjaga utuh. Budaya menghargai bukan hanya sebatas dilingkup internal pemahaman seakidah saja, namun lebih luas jangkauannya. Hal ini merupakan hasil penanaman ulama terdahulu dalam berdakwah, menanamkan nilai-nilai ke-Islam-an pada manusia. Perbedaan berpikir merupakan sebuah ekpresi dari kemampuan dan pemahaman manusia. Jadi, menghargai sebuah perbedaan tersebut merupakan sikap bijak yang dilakukan ulama dalam segala hal. Hingga budaya tersebut sampai saat ini masih dilakukan oleh santri di pesantren. Nah, hal seperti itu lah yang menjadi cerminan langka dari nilai-nilai Pancasila di kehidupan santri.

Pola dalam mengamalkan nilai Pancasila santri, diimbangi dengan pengetahuan yang luas untuk memahami arti sila pertama. Menghargai agama orang lain, dalam pendidikan pesantren sudah diterapkan mulai dulu oleh para ulama. Bukti yang nyata adalah terciptanya sebuah persatuan yang dikemas dengan kesepakatan Pancasila sebagai Dasar Negara. Rachmah (2013, hal. 10) berkata bahwa Pancasila merupakan sublimasi nilai-nilai budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia beragam suku, ras, bahasa, agama, pulau, menjadi bangsa yang satu, damai dan tenteram tidak ada permusuhan antara satu dan yang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut (Kaelan, 2013) sebagai berikut:

Sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya, tidak memaksa warga negara untuk beragama, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing (Tukiran & Udhie, 2014, hal. 8).

Sila kedua manusia memiliki hakikat pribadi yang mono-pluralis terdiri atas susunan kodrat jiwa raga, serta berkedudukan sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nilai luhur kemanusiaan akan menumbuhkan sikap harmonis, menghormati hak asasi manusia, anti penjajahan, mengutamakan kebenaran dan keadilan, mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan sebagainya (Surip, Syarbaini, & Rahman, 2015, hal. 18–20).

Sila ketiga berupa pengakuan terhadap hakikat satu tanah air, satu bangsa, dan satu negara Indonesia, tidak dapat dibagi sehingga seluruhnya merupakan suatu keseluruhan dan keutuhan. Nilai luhur persatuan terkandung di dalamnya cinta tanah air, tidak membeda-bedakan sesama warga negara Indonesia, cinta perdamaian dan persatuan, tidak mengagung-agungkan bangsa sendiri, suku, dan daerah tertentu (Tukiran & Udhie, 2014, hal. 12).

Sila keempat sebuah kalimat yang secara bahasa membahasakan bahwa Pancasila pada sila ke-4 adalah penjelasan negara demokrasi. Dengan analisis ini diharapkan

diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis yang diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, sila ini menjadi banyak acuan dari setiap langkah pemerintah dalam menjalankan setiap tindakannya. Yaitu menjunjung dan mengakui adanya rakyat yang meliputi keseluruhan jumlah semua orang warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu yang segala sesuatunya berasal dari rakyat dilaksanakan oleh rakyat dan diperuntukkan untuk rakyat.

Sila kelima mengakui hakikat adil berupa pemenuhan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah mencintai keadilan sosial, cinta kekeluargaan, suka bekerja keras, menghormati kedaulatan bangsa lain, dan menganggap bangsa lain sederajat (Kaelan, 2013, hal. 413). Sila pertama menjiwai dan mendasari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima; sila kedua dijiwai dan didasari sila pertama, menjiwai dan mendasari sila ketiga, keempat, dan kelima; sila ketiga dijiwai dan didasari sila pertama dan sila kedua, menjiwai dan mendasari sila keempat dan kelima; sila keempat dijiwai dan didasari sila pertama, kedua, dan ketiga, menjiwai dan mendasari sila kelima; dan sila kelima dijiwai dan didasari sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itulah yang dinamakan Pancasila hierarkis piramidal.

Pesantren dalam menerapkan nilai-nilai yang mencerminkan Pancasila pada kehidupan santri terdapat kendala, sehingga bagian kecil para santri terkadang tidak dapat mengimbangi aktivitas dan hal-hal yang mendukung perkembangan nilai-nilai Pancasila pada santri. Faktor ini diakibatkan karena kurang pemahaman dan bimbingan intensif pada santri, dikarenakan kurangnya tenaga yang ada di pesantren Mancengan Darussalam. Di sisi lain adanya pengaruh-pengaruh dari luar, yang mengakibatkan perilaku santri kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Upaya pesantren dalam mengentaskan permasalahan ini, dilakukan dengan hal-hal yang progresif. Misalnya lebih memusatkan pada individu dengan menggunakan pendekatan persuasif, memberi stimulus, arahan, dan juga tindakan-tindakan yang lebih membangun kesadaran santri, sehingga santri dapat kembali menjadi sosok yang mencerminkan sebagai orang yang berpengetahuan luas tentang ilmu agama Islam dan ilmu yang lainnya.

Nah dari fakta yang ada tidak sedikit jebolan pesantren yang saat ini berperan dalam kepemerintahan, dan menjadi pengembang dalam menyiapkan kemajuan negara Indonesia. Maksud dari hal ini, masa keemasan pesantren dalam mencetak generasi agar semakin meningkat dan berkembang. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila, sedangkan Pancasila dalam catatan sejarah berakar dari nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat Indonesia, budaya dan juga agama.

## SIMPULAN

Dalam kesimpulan ini yang paling dominan mempengaruhi kultur kebudayaan (*civil culture*) atau kehidupan sosial (*civil society*) santri dalam menciptakan kehidupan madani adalah nilai pesantren dari konsep pengembangan ajaran Islam dan nilai luhur para leluhur yang sejak dulu hingga sekarang masih dipertahankan dan diajarkan ulama/kyai jauh sebelum Indonesia terbentuk, nilai-nilai itu sudah ada dalam kehidupan pesantren yaitu nilai yang mencerminkan Pancasila.

Karakter pendidikan pesantren lebih bersifat sederhana dan kekeluargaan. Sedangkan upaya pesantren dalam melakukan pembentukan keadaban moral melalui, 1) pendidikan formal, misalnya SMP, dan SMA yang didalamnya memuat pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; 2) melalui pendidikan nonformal yang didalamnya berisikan pelajaran-pelajaran tentang norma agama (hadist, tafsir, al qu'an, fiqih, akhlak dll.); 3) pendidikan Informal, pendidikan yang tidak terikat dengan sesuatu apapun, tempat kurikulum, dan waktu, yaitu keteladana ulama karismatik yang dicontoh oleh santrinya.

Bentuk sikap/ perilaku santri dari integrasi pendidikan pesantren, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan Pancasila. Nilai ini lah yang selalu diterapkan dalam kehidupan santri di pesantren yang pertama memang merupakan warisan dari leluhur, kedua memang ajaran yang dikembangkan dalam lembaga pendidikan Pondok Pesantren Mancengan Darussalam. Misalnya dalam keadaban ber-ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, jujur, disiplin, mandiri, religious, dan taat aturan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Untaian kata terima kasih saya haturkan atas selesainya penelitian ini kepada segenap majlis keluar Pondok Pesantren Mancengan Darussalam yang telah sudi menerima saya untuk melakukan penelitian di pesantren. Terima kasih saya haturkan kepada simpatisan santri dan juga dewan guru serta para pengurus Pesantren Mancengan Darussalam, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mendalam mengenai aktivitas-aktivitas pesantren. Terima kasih saya haturkan kepada kedua orang tua atas segalanya doa dan kasih sayangnya, serta kepada guru-guru saya atas segala nasehat dan bimbingannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afiyanti, Y., & Rachmawati, I. N. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Riset Keperawatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Attarmizi, Y. A., & Kalam, M. Y. (1999). *KH Mohd. Ilyas Ruhiat, Ajengan Santun dari Cipasung: Membedah Sejarah Hidup dan Wacana Pemikiran Islam Keumatan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Baidlawi, H. M. (2006). Modernisasi Pendidikan Islam (Telaah Atas Pembaharuan Pendidikan di Pesantren). *Tadris*, 1(2). <https://doi.org/10.19105/jpi.v1i2.198>
- Baso, A. (2012). Akar Pendidikan Kewarganegaraan di Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, 27(2), 161–186. <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.503>
- Budiman, A., & Ismatullah, F. (2015). Penerapan Pendidikan Akhlak di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darut Taqwa Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2014-2015. *At-Ta'dib*, 10(1), 155–175. <https://doi.org/10.21111/AT-TADIB.V10I1.330>
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.

- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danial, E., & Wasriah, N. (2019). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Kaelan, H. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural Historis, Filosofis Yuridis dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Ma'rifah, S., & Mustaqim, M. (2015). Pesantren Sebagai Habitus Peradaban Islam Indonesia. *Jurnal Penelitian*, 9(2), 347–366. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i2.1325>
- Maarif, A. S. (2017). *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Kerja sama Penerbit Mizan dan Maarif Insitute for Culture and Humanity.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
- Mardawani, & Kurniati, A. (2007). Model Pembinaan Rasa Kebangsaan Melalui Citizenship Education Pada Masyarakat Entikong Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 41–47. <https://doi.org/10.17977/um019v2i12017p041>
- Panjaitan, L. M., & Sundawa, D. (2016). Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang. *Journal of Urban Society's Arts*, 3(2), 64–72. <https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1481>
- Rachmah, H. (2013). Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter Bangsa yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *E-Journal WIDYA Non-Eksakta*, 1(1), 7–14.
- Surip, N., Syarbaini, S., & Rahman, A. (2015). *Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Susilo, L. (2015). Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan dengan Menggunakan Metode Bermain Peran Kelas IV Sekolah Dasar Kabupaten tanah Tidung. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(1), 24–35. <https://doi.org/10.21009/jpd.061.03>
- Tukiran, T., & Udhie, H. (2014). *Pemimpin Berkarakter Pancasila*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis-epistemologis dan Rekonstruksi untuk Masa Depan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional: Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran*. Bandung: Widya Aksara Press.



## PARADIGMA KUALITATIF SEBAGAI LANDASAN BERPIKIR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Febri Fajar Pratama<sup>1\*</sup>, Dhian Mutia<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Perjuangan, Jawa Barat, Indonesia

<sup>2)</sup> Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darul Mutaallimin, Aceh, Indonesia

\*febripratama@unper.ac.id

### Abstract

*This article is a study that discusses and examines the concept of qualitative research paradigms in the realm of Citizenship Education science which has been dominated by the tradition of positivistic. The conception of truth which is the subject of a paradigm is reviewed through the perspective of the philosophy of science, from the ontological, epistemological and axiological point of view using the method of literature review. Citizenship Education as a scientific discipline that studies humans as material for study today is still much influenced by positivistic traditions that are identical with numbers and statistics. Citizenship Education experiences an epistemological crisis in terms of theory, but in essence, Citizenship Education aims to create good citizens, so that the need for theory as a result of the tradition of paradigmatic thinking which emphasize qualitative approach is very crucial.*

**Keywords:** natural truth, qualitative paradigm, citizenship education

### Abstrak

Artikel ini merupakan studi untuk memahami dan mengkaji konsep paradigma penelitian kualitatif dalam ranah keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang selama ini didominasi oleh tradisi positivistik. Konsepsi mengenai kebenaran yang menjadi bahasan paradigma ditinjau melalui sudut pandang filosofis ilmu pengetahuan, yakni dari segi ontologis, epistemologis dan aksiologis dengan menggunakan metode studi literatur. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari manusia sebagai bahan kajiannya saat ini masih banyak dipengaruhi tradisi positivistik yang identik dengan angka dan statistika. Pendidikan Kewarganegaraan mengalami krisis epistemologis dalam segi teori, padahal hakikatnya, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk terwujudnya warga negara yang baik, sehingga kebutuhan teori sebagai hasil dari tradisi berpikir paradigmatis yang menekankan pendekatan kualitatif sangat krusial.

**Kata kunci:** kebenaran alamiah, paradigma kualitatif, pendidikan kewarganegaraan



## PENDAHULUAN

Sudah sejak lama pertentangan antara paradigma positivisme dengan kebenaran ilmiahnya (objektifitas) dan non-positivisme dengan kebenaran alamiahnya (subjektifitas) menjadi ajang perdebatan para peneliti eksak dan sosial-humaniora. Bahkan tak sedikit kajian-kajian ilmiah yang membahas tentang kritik dari masing-masing paradigma tersebut. Hal itu kemudian memunculkan beragam asumsi dan argumen terkait dengan epistemologi maupun metodologi yang paling baik digunakan. Bermula dari fisika sosial yang digagas oleh Comte, seorang pemikir berkebangsaan Perancis yang juga mengembangkan konsep aliran positivisme dan peletak dasar sosiologi pada abad 19 (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008) di mana pemikiran-pemikirannya tidak lepas dari pengaruh Henri de Saint-Simon, pemikir sosialis yang banyak memberikan pengaruh terhadap para filsuf kala itu, salah satunya adalah Comte yang menjadi murid sekaligus sekretarisnya. Hal substansial dari pemikiran Saint-Simon yang mempengaruhi Comte adalah tentang positivisme yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan merupakan sumber satu-satunya yang diakui dan fakta merupakan objek kajian yang dapat ditelaah, positivisme menolak adanya informasi tambahan atau fakta di luar realitas yang ada, sehingga metode yang digunakan tidak boleh keluar dari hal yang digunakan untuk menelaah fakta (Nugroho, 2016).

Aliran positivisme yang diinginkan Comte meliputi 2 tujuan utama, pertama yaitu fondasi keilmuan sosiologi atau yang disebutnya sebagai “fisika sosial” dan yang kedua adalah koordinasi pengetahuan positif secara menyeluruh. Pemikiran-pemikiran tersebut Comte tuangkan melalui tulisannya yakni “*Course of Positive Philosophy*.” Sebagai pendiri aliran positivisme, Comte mewariskan pemahaman mengenai “*The Law of Three Stages*” atau hukum tiga tahapan yang menggambarkan tentang tahapan perkembangan umat manusia dari mulai teologis, metafisik dan positif. Menurut Nugroho (2016) tahapan tersebut dapat dimaknai bahwa istilah “positif” merupakan hal yang pasti, nyata dan juga jelas. Dalam pandangan Comte sendiri, tahapan teologi adalah awal pikiran manusia terhadap gejala alam semesta yang tidak luput dari campur tangan agen *supernatural*. Pada tahapan pemikiran tersebut konsep penciptaan maupun anomali yang terjadi di dalamnya hanya sebatas apa yang tidak mungkin bisa dicapai oleh akal pikir manusia (bersifat transedental). Pada tahap kedua, manusia mulai berpikir tentang proses penciptaan di mana agen *supernatural* tersebut berkembang menjadi entitas abstrak. Kemudian pada tahapan terakhir, yakni tahapan positif, di mana manusia mulai berhenti mencari penyebab fenomena dan membatasi diri pada hukum yang mengaturnya sehingga tidak ada lagi pengertian absolut, melainkan relatif. Oleh karenanya, positivisme atau filsafat positif kental dengan rasionalisme dan empirisme. Inilah yang kemudian mendasari penggunaan paradigma positivisme pada rumpun ilmu sosial, terlebih pada masa itu metodologi ilmu alam sangat berkembang pesat dan populer.

Namun, tak sedikit yang menentang tesis dari Comte tersebut. Beberapa diantaranya adalah Thomas Kuhn yang menentang konsep positivisme yang bebas nilai dan memiliki realitas independen (Stahl, 2007). Kuhn berpandangan bahwa ilmu pengetahuan akan selalu berkembang (Preston, 2004) dan dipengaruhi oleh paradigma, entah itu ideologi, kekuasaan, maupun kecenderungan lain. Ilmu pengetahuan tidak bisa menafikan adanya anomali, karena ilmu pengetahuan harus dapat mengakomodir kebenaran berdasarkan fenomena yang muncul. Ketika teori tidak dapat menjelaskan fenomena yang ada, maka muncul anomali, dari anomali tersebut bisa memunculkan

kebenaran baru. Pada dasarnya setiap teori tidak dapat dikatakan salah ketika muncul kebenaran baru, begitu pula sebaliknya (Ulya & Abid, 2005). Awal dekade 80-an, dunia akademis juga sempat dihebohkan oleh “perseteruan” antara Samuel P. Huntington, seorang professor politik dari Universitas Harvard dengan Serge Lang seorang profesor matematika dari Universitas Yale di Amerika. Perseteruan panas mereka bermula dari kritik keras Lang terhadap karya-karya Huntington yang mengukur fenomena sosial menggunakan metode kuantitatif, terutama dalam mengukur perilaku politik seseorang. Lang menganggap bahwa hal tersebut tidaklah benar, dan menyebut apa yang dilakukan oleh Huntington tersebut sebagai “*pseudo-science*” karena saintifikasi ilmu sosial dapat membuat bias penafsiran dan mengacaukan pemahaman mengenai fenomena sosial yang tidak tetap seperti objek ilmu-ilmu pasti. Lang juga terkesan menganggap rendah ilmu sosial dan bersikap arogan dengan menganggap dirinya sendiri lebih benar dan sains natural lebih unggul (Assyaukanie, 2015). Kritik Lang tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi yang menjadi salah adalah ketika ada sentimen dan arogansi yang dimunculkan oleh para ilmuwan sains natural dengan tujuan mendegradasi para ilmuwan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, ilmu sosial yang mengkaji perilaku sosial manusia dianggap belum dapat menyaingi keberadaan sains yang menjunjung tinggi kepastian, keilmiah dan kebermanfaatannya yang tinggi. Walaupun sejatinya bahwa ilmu barat tidak mampu memecahkan masalah-masalah yang fundamental, seperti bagaimana menjelaskan suatu materi atau apa itu *energy* dan *ether* (Soewardi, 2009). Dominasi pendekatan positivistik selama ini terlalu dalam “mencampuri” ranah sosial yang berusaha dirasionalkan dengan angka, padahal manusia sebagai objek kajian tidak serta merta dapat disetarakan dengan benda yang statis, manusia cenderung dinamis dan kompleks, berubah-ubah, tidak ada suatu ilmu yang dapat mengkaji manusia secara dalam melainkan ilmu tentang manusia itu sendiri. Namun kenyataannya, usaha merasionalkan ilmu sosial melalui gerakan fisika-sosial Comte menghantarkan kepada era baru penafsiran post-positivisme yang diungkapkan oleh (Al Muchtar, 2015) sebagai upaya paksa positivistik terhadap bidang kajian nonfisika dengan menggunakan pendekatan ilmiah.

Salah satu disiplin ilmu sosial yang terkena dampaknya adalah Pendidikan Kewarganegaraan yang saat ini sedang mengalami “demam” kebenaran ilmiah ala barat. Pendekatan positivisme lebih dipilih ketimbang menggunakan landasan berpikir kualitatif, karena selama ini kita sudah betah dalam menggeluti ilmu barat sekuler (Soewardi, 2009). Meskipun tidak ada yang salah dengan pemilihan pendekatan yang cocok dengan penelitian yang dilakukan, namun perlu juga untuk memperhatikan aspek ontologi, epistemologi dan metodologi. Ketika Pendidikan Kewarganegaraan berbicara tentang manusia sebagai pelaku dalam kegiatan bernegara dan berbangsa, bagaimana menciptakan warga negara yang baik (*to be a good citizen*), yang berlandaskan pada norma dan nilai-nilai tertentu, maka dalam hal ini kebenaran ilmiah yang diinterpretasikan melalui angka-angka dan teori tertentu saja tidak cukup kuat untuk menguak makna dibalik realitas yang ada di dalamnya. Paradigma kualitatif dengan filsafat spekulatif yang tidak hanya membahas tentang kebenaran dari salah satu sisi saja, mengungkapkan sebuah kebenaran alamiah (*naturalistic inquiry*) yang membuka diri pada sesuatu hal yang metafisik, di mana kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang berasal dari Sang Pencipta, sehingga tidak ada “hijab” didalamnya untuk membatasi kita mengambil suatu kebenaran dari sudut pandang di luar panca indera kita. Artikel ini

menjelaskan bagaimana paradigma kualitatif ini dijadikan sebagai landasan berpikir dalam disiplin ilmu Pendidikan Kewarganegaraan.

## PEMBAHASAN

### Dikotomi Ilmu Pengetahuan

Dikotomi antara *natural science* dan *social science* telah menimbulkan berbagai macam persepsi keilmuan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah bagaimana cara pandang secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari sebuah disiplin ilmu tertentu. Hal tersebut tidak lepas dari proses lahirnya ilmu secara filsafiah yang bertolak pada logika berpikir manusia suatu kebenaran. Berawal dari filsafat yang disebut sebagai “*mother of knowledge*”, ilmu pengetahuan diposisikan sebagai hal yang menjadi pertanyaan, suatu yang dipertentangkan, hal yang harus diuji, menjadi suatu kebenaran yang memiliki ciri, bersifat relatif dan objektif, ilmiah dan juga alamiah.

Filsafat muncul secara naluriah sebagai bagian dari alam berpikir manusia yang ingin mengungkap berbagai macam fenomena yang ada, bahkan Descartes seorang filsuf Yunani menyebutkan bahwa “manusia ada karena berpikir.” Pada hakikatnya, filsafat merupakan hasil dari penelaahan dan pemikiran secara mendalam, menyeluruh dan berkesinambungan. Bidang telaah filsafat selaras dengan dasarnya yang spekulatif, artinya filsafat menelaah segala masalah yang mungkin dapat dipikirkan oleh manusia. Sesuai kepada fungsi dari filsafat itu sendiri yakni untuk menjawab dan bertindak sebagai pionir, filsafat mempermasalahkan hal-hal yang pokok: artinya filsafat tidak berhenti pada satu permasalahan atau satu pertanyaan. Pokok permasalahan yang dikaji dalam filsafat yakni logika (apa yang benar dan salah), etika (mana yang baik dan buruk), dan estetika (apa yang termasuk indah dan termasuk jelek).

Filsafat pada akhirnya menghasilkan ilmu pengetahuan yang kemudian dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri tertentu. Meskipun dari sudut pandang metodologis, ilmu berdiri secara general, namun ada beberapa hal yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan teknis yang bersifat khas, maka filsafat ilmu dapat dibedakan dan terbagi ke dalam filsafat ilmu-ilmu alam dan filsafat ilmu-ilmu sosial (Suriasumantri, 2009). Dikemudian hari, pembagian-pembagian antara ilmu-ilmu alam dan sosial ini merambah pada aspek epistemologis yang diklaim sebagai pembenaran dan dominasi atas suatu kebenaran.

Ilmu yang erat kaitannya dengan kebenaran relatif, dikategorikan kepada kebenaran yang bersifat “spekulatif” dan ilmu sains yang bersifat “positif” sehingga muncul gerakan positivistik dan post-positivistik (Soewardi, 2009). Kedua hal tersebut tentulah berbeda secara epistemologis dan pendekatan, bahkan nilai kebenaran yang dianut, pada satu sisi, ada kebenaran berdasarkan logika berpikir secara realisme (melalui penalaran rasional), empirisme (apa yang konkret) dan melalui intuisi/wahyu yang saling bertabrakan satu dengan yang lain, sehingga apa yang dimaksud benar hanya dilihat dari satu sisi yang secara pragmatis dapat dirasakan fungsi dan kebermanfaatannya dengan kuat, sedangkan nilai-nilai kebenaran lain yang lebih daripada akal pikir manusia tidak jadi pertimbangan. Inilah yang selama berabad-abad menguasai landasan berpikir kita akan suatu kebenaran, di mana yang diagungkan adalah hal yang secara nyata, secara rasional dapat kita nikmati

sebagai hasil berpikir, tanpa melibatkan hal apa dibalik itu yang sebenarnya tidak dapat dijangkau akal pikir manusia.

Dalam hal ini, sains dari barat sangat berpengaruh terhadap perkembangan keilmuan yang memisahkan antara nilai dan kebenaran. Maka dari itu, antara sains dan ilmu sosial selalu terjadi “*clash*”, ilmu sosial dianggap tidak rasional karena menganggap kebenaran itu ganda, yang selama ini ditanamkan dalam sains bahwa kebenaran itu tunggal, tidak ada kebenaran ganda. Pilihan dalam cara berpikir epistemologis positivistik ini hanya apa yang dianggap benar jika memang itu yang ditemukan melalui proses berpikir, sebelum adanya kebenaran baru, maka kebenaran itu dianggap benar.

### **Kebenaran Alamiah (*Naturalistic Inquiry*)**

Mengawali pembahasan ini dengan pertanyaan apa itu kebenaran? Kebenaran pada hakikatnya merupakan suatu yang kita yakini hal tersebut benar. Secara etimologis, maka kebenaran berasal dari kata “benar” yang bermakna hal tersebut dapat disetujui oleh akal-pikiran sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan. Namun, kebenaran itu tidak sendirinya ada dan tercipta, melainkan melalui pembentukan paradigma tentang sesuatu yang dianggap benar itu. Maka, kebenaran berasal dari pengetahuan paling dasar manusia, yakni apa yang kita tahu secara abstrak, dan apa yang kita lihat dan rasakan melalui panca indera kita. Dari sini, pengetahuan abstrak tersebut berkembang menjadi pertanyaan filosofis (rasa ingin tahu) yang kita kenal dengan filsafat yang mengandalkan logika berpikir sebagai bagian dari proses alamiah berpikir manusia.

Secara kontinu proses berpikir tersebut membentuk suatu gagasan (tesis) tentang apa yang dapat dibuktikan dan dianggap benar, sehingga secara runtut, terstruktur dan sistematis hakikat kebenaran menuju tingkatan yang dapat dijelaskan dengan apa yang disebut “ilmu”, dimana pengetahuan tak lagi bersifat abstrak, namun lebih teratur dan jelas yang ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu secara ontologi yang bertalian dengan terbentuknya ilmu, epistemologi untuk memaknai ilmu, dan aksiologi untuk melihat segi gunalaksana daripada ilmu (Soewardi, 2009, hal. 109). Secara keilmuan, maka kebenaran itu erat kaitannya dengan tradisi penelitian (Al Muchtar, 2015, hal. 3) yang disesuaikan dengan karakteristik metode dan proses dalam menemukan kebenaran itu sendiri melalui potensi akal pikiran dan kalbu hati nurani manusia untuk berpikir intuitif dalam menemukan kebenaran tersebut. Dalam tradisi penelitian, kebenaran terbagi menjadi dua, yaitu kebenaran yang bersifat ilmiah dan juga alamiah. Adapun hakikat kebenaran ilmiah menurut Suwarma diartikan sebagai kebenaran yang ditemukan melalui penelitian ilmiah dengan menggunakan prosedur ilmiah, dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden dan koheren. Hal tersebut yang mendasari munculnya pandangan filsafat positivisme.

Sedangkan kebenaran ilmiah yang alamiah diperoleh melalui kegiatan penelitian yang menggunakan prosedur penelitian kualitatif melalui penafsiran mendalam terhadap fenomena alamiah (*natural*) berdasarkan penalaran logika ilmiah dalam latar alamiah. Denzin & Lincoln (dalam Batubara, 2017) menyebutkan hal tersebut dengan penelitian yang melibatkan suatu pendekatan penafsiran yang *naturalistic* terhadap dunia. Artinya, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengambil latar alamiah dan mempelajari benda-benda yang ada pada *setting* tersebut untuk kemudian ditafsirkan dan dimaknai secara mendalam untuk mencari fakta kebenaran yang ada di dalamnya.

Penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan kebenaran dalam kerangka pemecahan masalah sebagai sarana untuk membangun prinsip, konsep, teori keilmuan atau model yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian penelitian kualitatif merupakan kegiatan berpikir sistematis untuk menemukan kebenaran dalam upaya memecahkan masalah penelitian secara terus menerus dengan menggunakan kegiatan inkuiri secara alamiah. Oleh karena itu penelitian ini diperkenalkan dengan istilah *naturalistic inquiry*. *Naturalistic inquiry* menurut Lincoln & Guba (dalam Al Muchtar, 2015) bukanlah sebuah metode, melainkan paradigma yang biasa dipergunakan dalam penelitian kualitatif. *Naturalistic inquiry* merupakan pendekatan konvensional yang menitik beratkan kepada manusia sebagai instrumen, mengingat instrumen manusiawi memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Kebenaran berdasarkan dimensi *naturalistic inquiry* lebih menekankan kepada kebenaran yang subjektif (berdasarkan paradigma masing-masing). Namun dalam pandangan ini, kebenaran tidak dimaknai sebagai kebenaran yang mutlak terkecuali kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Maka dari itu, kebenaran alamiah seperti diungkapkan oleh Somantri (2013) tidak menegaskan kebenaran secara “*naqliyah*” sehingga apa yang bersumber dari akal dan hati berjalan beriringan. Sama halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Panhwar (2017) pada dasarnya para peneliti post-positivist percaya bahwa tidaklah mungkin bagi manusia untuk melihat kesempurnaan setiap gejala alamiah yang timbul dengan keterbatasan kekuatan dan indera yang dimiliki.

### **Paradigma Kualitatif**

Berangkat dari latar masalah mengenai kebenaran ilmiah yang alamiah, pada proses metode penelitian, suatu paradigma merupakan pijakan awal untuk sampai pada proses kesimpulan. Paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan untuk melihat realita, fenomena, dan juga cara yang digunakan untuk menginterpretasi hasil temuan (Chariri, 2009). Secara umum, paradigma merupakan kerangka teoritis, pandangan atau pemahaman tentang bahasan ilmu yang melibatkan teori, metode serta instrumen yang mendasari praktik ilmiah (Almas, 2018). Sedangkan menurut (Bhattacharjee, 2012) paradigma merupakan sebuah *mental models* atau *frames of references* yang digunakan untuk mengatur alasan dan observasi. Bhattacharjee (2012) juga menjelaskan bagaimana pentingnya mengenali paradigma. Menurutnya, paradigma adalah kunci untuk membuat sebuah perasaan dan rekonsiliasi perbedaan persepsi setiap orang tentang fenomena yang sama. Sehingga, sesuatu permasalahan yang sama dengan dampak yang berbeda dapat diamati melalui apa yang disebut oleh Bhattacharjee sebagai “lensa,” yaitu mencari penjelasan dari berbagai macam sudut pandang, baik secara rasional (*rational lens*), sosial (*social lens*), politik (*political lens*) dan sebagainya.

Dalam sejarahnya, penelitian kualitatif berada di bawah payung paradigma interpretatif dan fenomenologi (mengingat metode ini memiliki kekhasan) yang menggunakan tradisi berpikir ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi yang diawali oleh kelompok sosiolog dari mazhab Chicago di era 1920-1930 sebagai landasan epistemologis. Secara garis besar, dalam pandangan mazhab tersebut, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan bukan untuk menjelaskan (*to understand, not to explain*). Pemahaman tersebut lebih lanjut dijelaskan sebagai wujud dari keingintahuan peneliti tentang suatu gejala sosial yang terjadi atau dialami oleh seseorang maupun kelompok dalam suatu peristiwa tertentu. Para penggagas kualitatif percaya bahwa sebenarnya pengalaman bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai sebuah kenyataan empirik

yang bersifat objektif, namun lebih kepada pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa yang dilalui atau dialami oleh seseorang. Kebenaran diperoleh lewat pemahaman secara holistik, dan tidak semata tergantung pada data atau informasi yang teramati saja, melainkan mendasarkan pada informasi yang tidak tampak dan digali secara mendalam. Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan untuk menggali informasi kualitatif secara lebih detail adalah dengan menggunakan akal sehat (*common sense*) yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam mencari kebenaran (Rahardjo, 2017).

Senada dengan apa yang diungkapkan Rahardjo, Al Muchtar (2015) menjelaskan Paradigma dalam kualitatif adalah sebagai rumusan prinsip dasar yang diyakini oleh si peneliti untuk mengidentifikasi masalah penelitian dan memecahkan masalah tersebut yang berfungsi membimbing peneliti untuk melakukan inkuiri dan melakukan interpretasi dalam menyimpulkan dan mengabstraksi serta mengkonstruksi prinsip atau teori sebagai hasil penelitian. Paradigma dalam penelitian kualitatif sangat penting dikarenakan merupakan teoritik konseptual yang dirumuskan dan diyakini ketepatan dan keampuhannya dalam memecahkan masalah penelitian. Perlu diingat kembali bahwa penelitian kualitatif tidak didasarkan atas teori tertentu, oleh karena itu peneliti mengaktualkan kepakarannya dengan merumuskan paradigma.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menemukan kebenaran dalam kerangka pemecahan masalah secara alamiah yang digunakan untuk melihat suatu fenomena sosial secara holistik, mendalam, dan bermakna yang menempatkan manusia sebagai subjek utama penelitian. Paradigma kualitatif dalam konsep post-positivisme menawarkan fleksibilitas, berbeda halnya dengan positivisme ataupun neo-positivisme yang seolah memberikan tembok penghalang kepada penelitiannya. Post-positivisme menurut Panhwar (2017) bukan hanya bentuk kritik dari metode sains ilmiah, tetapi lebih kepada memberikan warna baru dan kebebasan terhadap pemilihan variasi pendekatan dan metode yang ingin digunakan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti meyakini asumsi dasarnya dapat memperkuat proses penelitian untuk memecahkan masalah penelitian. Peneliti tidak dalam keadaan kosong karena memiliki keyakinan paradigmatis serta kemampuan kepakarannya yang kaya dengan berbagai konsep serta teori. Namun, peneliti tidak mendasarkan pada teori tertentu untuk menjelaskan fenomena, tetapi berdasarkan paradigma peneliti sebagai instrumen mampu melakukan interpretasi data informasi yang ditemukan. Hal ini sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif yang tidak berangkat dari suatu teori terdahulu tetapi kebenaran teoritik hanya diperoleh sebagai hasil dari penelitian itu sendiri. Pengetahuan dan pemahaman penelitian berbagai teori adalah sebagai modal untuk membangun teori, dengan demikian kekuatan paradigma sangat melekat pada pengalaman akademik dan kepakaran subjek peneliti terkait dengan tema penelitiannya. Peneliti yang tidak memiliki kekayaan konseptual, keyakinan asumsi atau hipotesis akan banyak mengalami kesulitan dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian paradigma dalam penelitian kualitatif sebagai penyertaan yang diyakini peneliti bersifat sementara dan terbuka untuk mendapatkan validasi dari proses dan hasil penelitian.

Peneliti dalam metode kualitatif dapat dikatakan sebagai instrumen yang pakar di bidangnya. Al Muchtar (2015) menegaskan prinsip kepakaran tersebut dalam bukunya "Dasar Penelitian Kualitatif," Bahwa pada dasarnya, penelitian kualitatif merupakan penelitian kepakaran, dimana keyakinan awal atau paradigma harus dibangun berdasarkan pemahaman si peneliti dan latar belakang akademik yang dimiliki oleh si

peneliti, sehingga si peneliti dijadikan sebagai sumber informasi dan menempatkan diri sebagai instrumen yang memiliki pengetahuan dasar akan apa yang ingin diteliti. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah si peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atau temuannya.

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang dicari objek penelitian belum jelas dan pasti termasuk masalah penelitiannya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau situs penelitian. Selain itu dalam memandang realitas, peneliti kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik, dinamis, tidak dapat dipisah-pisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas sama sekali. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif "*the researcher is the key instrument.*" Jadi, peneliti merupakan alat utama dalam penelitian kualitatif. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah si peneliti itu sendiri, setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka dilanjutkan pada pengembangan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan sebelumnya.

### Penelitian Kualitatif dalam Disiplin Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan

*"And yet nothing is more important in understanding and evaluating civic education than having good values, making them explicit, and explaining why they are good."* (Levine & Alessandro, 2010, hal. 26)

Ungkapan dari Levine tersebut sangat relevan dengan apa yang coba penulis sampaikan dalam tulisan ini. Pada dasarnya, tidak ada yang lebih penting dalam memahami dan mengevaluasi Pendidikan Kewarganegaraan melalui pemahaman nilai kebaikan, membuatnya menjadi lebih eksplisit lalu menjelaskan mengapa nilai-nilai tersebut dibutuhkan. Levine sendiri sempat mengkritik tentang dominasi positivisme dalam ilmu sosial. Menurutnya, nilai dalam penelitian sosial itu sangat penting bagi program pendidikan (dan masyarakat pada umumnya) yang berdampak pada perilaku manusia. Meskipun nilai yang dimaksud bisa saja berbeda pada setiap orang, komunitas, maupun program, tetapi para peneliti sosial yang mempelajari tentang nilai dapat memandang dari sudut pandang lain melalui perspektif nilai yang mereka miliki. Walaupun pada akhirnya tetap saja sulit bagi peneliti sosial untuk mengevaluasi nilai secara objektif, tentang baik atau buruk, benar atau salah.

Levine secara gamblang juga menjelaskan bahwasannya saat ini kita hidup dalam era positivis. Positivisme telah membuat perbedaan yang sangat jelas antara fakta (yang bisa diamati dan diuji) dengan nilai (hal yang penting dan menarik, tetapi sarat akan subjektivitas). Masalah yang timbul dari hal tersebut adalah bagaimana seorang pembuat program, evaluator dan peneliti harus mengadopsi nilai yang mereka miliki, kemudian menuangkannya pada sebuah proposal, dan mempertahankannya, karena debat mengenai nilai bukan pada siapa yang memegang nilainya, tetapi nilai mana yang baik menjadi diskusi yang penting. Lalu alternatifnya adalah dengan menyembunyikan nilai tersebut dalam sebuah literatur empiris yang justru penuh dengan penghakiman nilai. Ilmu pengetahuan seharusnya menjadi "*public enterprise*" daripada mencoba meletakkannya

di balik jubah netralitas nilai “objektifitas” yang pada akhirnya menjadi hal yang mustahil. Ilmu pengetahuan sendiri menghormati dan mendasari diri pada berbagai macam nilai, seperti nilai kejujuran, penolakan pada tindakan plagiasi, memalsukan, atau memberikan gambaran yang salah, menghargai setiap argumen dan bukti, menerima kritik, kemauan untuk terbuka pada kemungkinan adanya kesalahan, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan tanpa dasar nilai dan kebajikan yang mengandaikan paksaan sama halnya dengan persuasi misalnya, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan (Levine & Alessandro, 2010).

Penelitian kualitatif merupakan ciri khas dari epistemologi ilmu sosial yang objek kajiannya berhubungan dengan permasalahan dan fenomena sosial yang ada pada masyarakat. Melihat bagaimana perilaku manusia dan hubungan dengan lingkungannya yang dinamis tidak bisa begitu saja dilihat dan diteliti hanya dengan menggunakan angka. Perilaku manusia tersebut bisa saja berbeda yang satu dengan yang lainnya, pola berpikirnya pun berbeda yang satu dengan yang lainnya, dan hal inilah yang menjadi landasan bahwa secara ilmiah, kebenaran tidak bersifat tunggal, namun secara general dapat bersifat ganda. Tentu saja hal tersebut sangat kontradiksi dengan ilmu pasti yang menggunakan teori kebenaran tunggal, dimana hakikatnya objek yang diteliti adalah suatu benda atau realitas alam yang diteliti dan dibuktikan kebenarannya yang merujuk pada suatu teori tertentu. Seperti dikatakan oleh Bhattacharjee (2012) bahwa paradigma positivisme dalam *social research* merupakan “*blind faith*” (keyakinan buta) karena tidak menerima/mengesampingkan fakta dibalik realita yang ada. Menurut Raco (2010) fakta, realita, masalah, dan juga peristiwa hanya dapat dipahami apabila peneliti menelusuri secara mendalam, tidak hanya sebatas di permukaannya saja. Maka, pendekatan kualitatif menjadi penting, karena hal-hal tersebut merupakan ciri khas, sekaligus unggulan dari pendekatan kualitatif. Layaknya fenomena gunung es, di mana permukaannya nampak kecil, tetapi apa yang berada di bawahnya justru lebih besar dan kuat.

Sudah berabad-abad lamanya dominasi pengertian kebenaran ilmiah hanya merujuk pada kebenaran yang kasat mata, anti tesa dari konsep teologi, bersumber pada teori tertentu, dan menganggap kebenaran itu tunggal. Comte yang menggagas dan “melebarkan” sayap metode penelitian positivistik ke dalam ranah sosial dengan fisika sosialnya sebenarnya tidak terlalu berhasil menggali secara mendalam fenomena dibalik realitas. Namun, hal tersebut justru tidak disadari oleh para peneliti ilmu sosial yang dengan sangat senang hati lebih memilih metode positivistik daripada kualitatif dengan berbagai alasan. Pada akhirnya ilmu sosial kehilangan esensi dan sekuensi penelitian yang sebagian besar melibatkan kompleksitas manusia sebagai objek yang diteliti. Maka dari itu ilmu sosial saat ini mengalami apa yang dinamakan dengan “kelangkaan teori”, sehingga “*theoretical skills*” tidak lebih menonjol daripada “*methodological skills*” (Bhattacharjee, 2012).

Hal-hal yang melatarbelakangi kelangkaan teori ilmu sosial khususnya Pendidikan Kewarganegaraan adalah karena invasi dari dunia barat yang memaksa kita untuk “barat sentris”, sehingga kita menjadikan barat sebagai *role model* untuk dijadikan acuan bahwa kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran yang diakui oleh “mereka” yang mengagungkan ilmu pengetahuan sebagai fakta ilmiah yang non-metafisis. Teori-teori dalam ilmu sosial “dikerdikan” oleh teori-teori besar yang berorientasi pada kebenaran faktual melalui pendekatan positivisme. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan teori pada ilmu sosial, karena kebebasan berpikir secara abstrak tidak diakui sebagai kebenaran ilmiah. Bahkan tidak sedikit anggapan bahwa kebenaran dari hasil penelitian kualitatif

diragukan keabsahannya karena mengandung subjektifitas dan kebenaran ganda. Selain itu, pendekatan kualitatif dalam penelitian ilmiah juga dianggap kurang representatif (Brown, 2010).

Menurut Al Muchtar (2015) dalam konteks ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan, pemahaman mengenai kualitatif sangat lemah dari perspektif filosofis, akibatnya kedua tradisi penelitian dicampur adukan sehingga berkembang tradisi “kuantitatif” yang membenarkan penggabungan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmu-ilmu sosial sebagai akibat dari kekeliruan akademik selama ini. Senjaya (2018) menyebut fenomena tersebut sebagai ketidakmampuan dalam membedakan dan menyesuaikan dimensi pendekatan sehingga berimplikasi pada permisifitas peneliti terhadap percampuran metode. Dalam tradisi perkembangan ilmu-ilmu sosial humaniora termasuk dalam bidang keagamaan, para ilmuwan Indonesia telah mewariskan tradisi penelitian non-positivistik seperti dapat dibaca dalam tradisi pemikiran antropologi, ilmu hukum, ilmu politik, dan sosiologi yang telah melahirkan pemikir serta tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Muh Yamin, Soepomo, Ruslan Abdul, Muchtar Kusumaatmadja, dan masih banyak lagi pakar ilmuwan akademisi Indonesia lain yang karyanya masih natural tidak banyak terpengaruh oleh paham dan pemikiran positivisme. Pasca mereka, kita sulit menemukan penggantinya, terlebih di lingkungan akademik yang sedang mengalami krisis epistemologi khususnya dalam bidang penelitian dan pemikiran.

Menurut hemat penulis, untuk mengakhiri “masa kegelapan” pemahaman ini, tentunya diperlukan apa yang disebut oleh Al Muchtar (2015) sebagai revitalisasi epistemologi dalam tubuh ilmu sosial, sehingga para ilmuwan sosial dapat mengkaji permasalahan sosial yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih bermanfaat, yang tidak hanya sekedar menyajikan angka dan persentase saja. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan besar, mengapa bisa terjadi hal seperti itu? dan Mengapa banyak ilmuwan sosial yang justru lebih memilih menggunakan kuantitatif daripada kualitatif?. Menjawab pertanyaan ini tentu saja tak lepas dari sejarah masa lalu, pola pikir, pengaruh barat, dan juga pragmatisme para peneliti. Kualitatif dianggap sebagian kalangan sebagai metode kelas dua, pun dengan teori yang dihasilkan dari metode kualitatif dianggap kurang lazim karena pada dasarnya suatu teori lahir dari proses panjang, sangat bertolak belakang dengan metode kualitatif yang mengharuskan si peneliti untuk menghasilkan teori.

Adapun salah satu upaya yang fundamental agar paradigma kualitatif dapat kembali menjadi primadona epistemologi ilmu sosial khususnya Pendidikan Kewarganegaraan adalah dengan “peningkatan mutu penelitian kualitatif” itu sendiri. Senada dengan hal yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwasannya perlu adanya perbaikan secara komprehensif untuk mengkonstruksi kembali pemikiran para ilmuwan sosial tentang metode kualitatif. Maka dari itu, dibutuhkan peningkatan mutu atau kualitas dalam penelitiannya, yang dimulai dari pemahaman bahwa metode kualitatif lebih mengutamakan proses ketimbang hasil. Adapun beberapa pemahaman mengenai kualitatif ini harus lebih dipahami dan didalami. Seperti pemahaman mengenai pengumpulan data dalam metode kualitatif, analisis data, konsep triangulasi, partisipan, kredibilitas penelitian, peneliti sebagai instrumen dan lain sebagainya, agar *output* yang dihasilkan dapat menjawab pertanyaan yang ada di lapangan, dan kebermanfaatannya dari penelitian tersebut dapat dirasakan.

Hal tersebut juga sebenarnya harus dapat dilakukan dalam ranah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari ilmu sosial. Namun kenyataan di lapangan sangat berbanding terbalik, karena banyak daripada para pakar Pendidikan Kewarganegaraan yang masih setia dengan positivistik sehingga terkesan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirasionalkan dengan angka-angka, padahal angka-angka tersebut tidak berbicara bagaimana sebenarnya cara untuk menjadi warga negara yang baik, bagaimana cara menjadi manusia Indonesia seutuhnya, dan bagaimana menumbuhkan perilaku berdemokrasi sesuai Pancasila di dalam lubuk para peserta didik yang sesuai dengan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan, yakni sebagai wahana pendidikan yang sengaja dibangun untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*) (Winataputra, 2015, hal. 153).

Menurut Sapriya (2011), tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat. Hal-hal tersebut selama ini hanya diukur dengan menggunakan angka dan teori yang kebanyakan berasal dari barat.

Padahal, sejatinya Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan karakter dan tujuannya memiliki metode pembelajaran yang membawa misi sebagai pendidikan demokrasi, pembangunan karakter, serta pendidikan nilai agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Agar tercapainya hal tersebut, perlu adanya langkah-langkah berpikir ilmiah. Banks (dalam Sapriya, 2011) mengategorikan langkah-langkah berpikir ilmiah tersebut ke dalam metode inkuiri sosial. Metode pembelajaran ini memperkenalkan konsep-konsep kepada para siswa secara induktif, yakni belajar dengan menggunakan pendekatan dari yang khusus ke arah hal-hal yang bersifat umum. Banks juga mengemukakan metode pembelajaran dengan menggunakan inkuiri sosial yang bertujuan untuk menghasilkan sejumlah fakta, konsep, generalisasi dan teori.

Namun, tujuan utama daripada inkuiri sosial ini menurutnya adalah untuk membangun teori. Para ilmuwan sosial percaya bahwa salah satu cara membantu masyarakat adalah dengan membangun teori. Dengan begitu, maka akan terbangun sebuah sistem yang dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, memprediksi dan mengontrol perilaku masyarakat. Selain itu tujuan inkuiri sosial pun diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah sosial sehingga mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Seyogyanya, para peneliti Pendidikan Kewarganegaraan dapat melihat hal tersebut sebagai landasan berpikir secara epistemologis, sehingga Pendidikan Kewarganegaraan dapat berperan tak hanya dari segi akademis maupun kurikuler, namun juga dari segi sosial-kultural sebagai pendidikan warga negara yang didalamnya terintegrasikan pula pendidikan moral, karakter, dan nilai untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang cinta tanah air, gotong royong, demokratis (musyawarah mufakat), pancasilais, dan religius.

## PENUTUP

Keberanian dapat dimaknai sebagai suatu hal yang bersifat objektif maupun subjektif, tergantung dari sudut mana kita memandang suatu kebenaran tersebut. Dalam konteks keilmuan, maka kebenaran dikategorikan menjadi kebenaran ilmiah dan alamiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang dapat ditemukan dari penelitian ilmiah dimana kebenaran itu bersifat tunggal, dan kebenaran dapat dikatakan bukan suatu kebenaran jika tidak ada sanggahan lain terhadap kebenaran tersebut. Sedangkan kebenaran ilmiah yang alamiah merupakan kebenaran yang diperoleh melalui kegiatan penelitian yang menggunakan prosedur penelitian kualitatif melalui penafsiran mendalam terhadap fenomena alamiah (natural) berdasarkan penalaran logika ilmiah dalam latar alamiah.

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah paradigm atau paradigma yang digunakan sebagai landasan berpikir sekaligus menjadi keyakinan awal si peneliti terhadap suatu permasalahan. Adapun hal tersebut diyakini berada dibawah payung paradigma interpretatif dan fenomenologi yang menggunakan tradisi berpikir ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi yang diawali oleh kelompok sosiologi dari mazhab Chicago pada era 1920-1930 sebagai landasan epistemologis. Paradigma menjadi landasan untuk melihat lebih dalam suatu fenomena atau permasalahan dibalik realitas yang ada dan terlihat, yang tidak dapat diungkap lebih jauh hanya dengan menggunakan paradigma positivistik.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu disiplin ilmu yang multifacet dari berbagai macam ilmu sosial, tentunya diharapkan dapat memberikan porsi lebih banyak pada paradigma kualitatif sebagai landasan berpikir keilmuan. Hal tersebut didasarkan kepada beberapa pertimbangan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan ilmu sosial humaniora yang membahas hakikat manusia didalamnya, bagaimana hubungannya dengan alam, lingkungan, negara, hingga kepada Sang Pencipta. Maka penting kiranya untuk diketahui bahwa paradigma kualitatif dapat menjadi titik terang kemajuan dan perkembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan secara komprehensif menuju ke arah kebermanfaatannya yang berimplikasi pada sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia dengan menghasilkan teori-teori berkualitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan artikel kajian ilmiah ini, semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan ilmu sosial, khususnya disiplin ilmu Pendidikan Kewarganegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Muchtar, S. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Almas, A. F. (2018). Sumbangan Paradigma Thomas S. Kuhn dalam Ilmu Dan Pendidikan (Penerapan Metode Problem Based Learning dan Discovery Learning).

- At-Tarbawi: *Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 3(1), 89–106.  
<https://doi.org/10.22515/attarbawi.v3i1.1147>
- Assyaukanie, L. (2015). Ilmu Sosial Sering Kali Lebih Rumit Ketimbang Sains. Diambil 20 Agustus 2020, dari saifulmujani website: <https://saifulmujani.com/ilmu-sosial-sering-kali-lebih-rumit-ketimbang-sains/>
- Batubara, J. (2017). Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 3(2), 95–107.  
<https://doi.org/10.26638/jfk.387.2099>
- Bhattacharjee, A. (2012). *Social Science Research: Principles, Methods, and Practices*. Florida: Scholar Commons University of South Florida.
- Brown, A. P. (2010). Qualitative Method and Compromise in Applied Social Research. *Qualitative Research*, 10(2), 229–248. <https://doi.org/10.1177/1468794109356743>
- Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 31 Juli –1 Agustus 2009*. Semarang: Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Levine, P., & Alessandro, A. H. (2010). The Philosophical Foundations of Civic Education. *Philosophy & Public Policy Quarterly*, 30(3/4), 21–27.
- Nugroho, I. (2016). Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 167–177.  
<https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i2.192>
- Panhwar, A. H. (2017). Post-positivism: An Effective Paradigm for Social and Educational Research. *International Research Journal of Arts & Humanities (IRJAH)*, 45(45), 253–260.
- Preston, J. (2004). Bird, Kuhn, and Positivism. *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, 35(2), 327–335. <https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2003.05.001>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik & Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rahardjo, M. (2017). *Sejarah Penelitian Kualitatif: Penelitian Etnografi Sebagai Titik Tolak*. Malang: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sapriya. (2011). *Pembelajaran IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Senjaya, A. J. (2018). Tinjauan Kritis Terhadap Istilah Metode Campuran (Mixed Method) dalam Riset Sosial. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(1), 103–118. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v4i1.54](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v4i1.54)
- Soewardi, H. (2009). *Roda Berputar Dunia Bergulir*. Bandung: Bakti Mandiri.
- Somantri, E. D. (2013). Kritik Terhadap Paradigma Positivisme. *Jurnal Wawasan Hukum*, 28(01), 622–633.
- Stahl, B. C. (2007). Positivism or Non-Positivism — Tertium Non Datur. In R. Sharman, R. Kishore, & R. Ramesh (Ed.), *Antologies: A Handbook of Principles, Concepts*

*and Applications in Information Systems* (hal. 115–142).  
[https://doi.org/10.1007/978-0-387-37022-4\\_5](https://doi.org/10.1007/978-0-387-37022-4_5)

Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2008). Auguste Comte. Diambil 20 Agustus 2020, dari plato.stanford.edu website: <https://plato.stanford.edu/entries/comte/>

Suriasumantri, J. S. (2009). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ulya, I., & Abid, N. (2005). Pemikiran Thomas Kuhn dan Relevansinya terhadap Keilmuan Islam. *Fikrah*, 3(2), 249–276.

Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis-epistemologis dan Rekonstruksi untuk Masa Depan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.



**Diterbitkan oleh:**

Jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Medan

Jln. Willem Iskandar, Pasar V, Medan, Kode Pos 20221

Telp. (061) 6625973, 6613276, 6618754, 6613365, Fax. (061) 6614002

Email: [kewarganegaraan@unimed.ac.id](mailto:kewarganegaraan@unimed.ac.id)

Laman: <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk>

p-ISSN



e-ISSN

